

**PENERAPAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN STUDI  
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

**TESIS**



Oleh :

**JULIZAR BIMO PERDANA SUKA**

NIM : 20302000117

KONSENTRASI : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENERAPAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN STUDI  
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENERAPAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAN STUDI DI  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**


**TESIS**

Oleh :


**JULIZAR BIMO PERDANA SUKA**

NIM : 20302000117  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**PENERAPAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN STUDI DI  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

**TESIS**

Oleh :


**JULIZAR BIMO PERDANA SUKA**

NIM : 20302000117


Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 7 April 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua Penguji,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN.06-2804-6401


Anggota I

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

  
**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULIZAR BIMO PERDANA SUKA

NIM : 20302000117

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


**PENERAPAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAN STUDI  
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Mei 2022

Yang menyatakan,

  
( Julizar Bimo Perdana Suka )



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULIZAR BIMO PERDANA SUKA

NIM : 20302000117

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### **PENERAPAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Mei 2022

Yang menyatakan,

(Julizar Bimo Perdana Suka )

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO dan PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri.  
(QS Ar Ra'd 11)
- ❖ Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka  
(Q.S. Ath-Thalaq: 2 -3)
- ❖ Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta  
(Albert Einstein)

### PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang memberikan nikmat sehat sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini;
2. Orang tuaku;
3. Kakak, adek dan saudara-saudara penulis yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing penulis serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan Progam Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabat penulis yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatan penulis;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia

## ABSTRAK

Kepolisian yang merupakan figure dan pengayom masyarakat yang sekaligus sebagai aparat penegak hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang memberatkan dan meresahkan masyarakat yaitu menghilangkan nyawa seseorang melalui proses perencanaan yang mengandung unsur melanggar Pasal 340 KUHP atas perbuatannya tersebut dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian sesuai dengan Keputusan Kapolri KEP/23VII/2003 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik. Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan kode etik bagi anggota Kepolisian Untuk mengetahui dan menganalisa strategi yang diambil Kepolisian untuk membangun citranya dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis yang merupakan penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang selanjutnya dilanjutkan data primer dilapangan. Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung terjun kelokasi objek penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1)Penerapan Kode Etik bagi anggota Kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka bagi Polisi yang bermasalah tersebut akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya dead line atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI. 2)Strategi yang perlu diambil Kepolisian untuk membangun citranya dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi adalah Polisi mampu mewujudkan kondisi kekeluargaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lebih responsive, simpatik dan tidak membedakan sipapun yang berurusan dengan pihak Kepolisian. Dengan demikian Kepolisian harus berusaha mengenali perkembangan situasi pada masa yang akan datang, apa saja yang berubah, kejahatan apa yang terjadi; dan bagaimana cara mengendalikannya, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari Kepolisian sendiri. Dari hal ini maka Kepolisian akan dapat mengembalikan Citranya dimasyarakat.

**Kata Kunci: Penerapan Kode Etik, Anggota Kepolisian, Tindak Pidana Pembunuhan**



## **ABSTRACT**

*The police, who are public figures and protectors who are also law enforcement officers, have committed a crime that is burdensome and disturbing to the community, namely eliminating a person's life through a planning process that contains elements of violating Article 340 of the Criminal Code for his actions. Decree of the National Police Chief KEP/23VII/2003 concerning the Code of Ethics of the Republic of Indonesia Police. Research objectives 1) To find out and examine the application of the code of ethics for members of the Police.*

*The research method used in this study uses sociological juridical research which is legal research using secondary data as initial data, which is then followed by primary data in the field. This approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the location of the object of research.*

*The results of this study conclude that: 1) The application of the Code of Ethics for members of the Police which results in a criminal act then for the problematic Police will be processed first in a disciplinary hearing due to a dead line or time limit for the implementation of a disciplinary hearing, which is a maximum of 30 (thirty) days as in Article 19 of the Decree of the National Police Chief No. Pol Kep/44/IX/2004. After the implementation of the disciplinary hearing is complete, a trial will be held in the scope of the general court in accordance with Article 2 of PP NO. 3 of 2003 concerning the Implementation of Technical Institutional General Courts for Members of the Indonesian National Police. 2) The strategy that needs to be taken by the Police to build its image in tackling criminal acts committed by unscrupulous members of the Police is that the Police are able to create familial conditions in providing services to the community and are more responsive, sympathetic and do not discriminate against anyone who deals with the Police. Thus the Police must try to identify the development of the situation in the future, what has changed, what crimes have occurred; and how to control it, taking into account the strengths and weaknesses of the Police themselves. From this, the Police will be able to restore their image in the community.*

**Keywords:** *Keywords: Implementation of the Code of Ethics, Members of the Police, Crime Murder*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Penerapan Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini diantaranya adalah kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang sekaligus pembimbing I (Satu) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini ditengah-tengah kesibukannya sebagai Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

5. Kepada seluruh Anggota Kepolisian Polda Jawa Tengah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam memberikan informasi terkait tesis penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Latifah, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan seangkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril kepada penulis.
8. Kepada keluarga penulis yang selama ini mendampingi dan menemani serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, ...Mei 2022

Penulis



Julizar Bimo Perdana Suka

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO dan PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	31

- B. Pengertian Kode Etik Kepolisian, Tindak pidana yang Dilakukan Anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia ..... 39
- C. Perspektif Hukum Islam mengenai Tindak Pidana Pembunuhan ..... 57

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak  
Pidana Pembunuhan Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah ..... 71
- B. Strategi Yang Perlu Diambil Kepolisian Untuk Membangun Citranya  
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum  
Anggota Polisi..... 101

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....125
- B. Saran.....125



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga negaranya yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi dalam penerapan hukumnya belum sesuai dengan yang diinginkan, seperti penegakan hukum pidana yang masih banyak masyarakat Indonesia beranggapan bahwa hukum Negara Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta masih banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penegak hukum yang lebih fokusnya adalah anggota Polri yang menyalahgunakan kewenangan dan kode etiknya sebagai anggota Kepolisian terkadang menggunakan kewenangannya untuk pelanggaran hukum atau berbuat kriminal.<sup>1</sup>

Hukum merupakan alat pengendali sosial yang disertai dengan berbagai sanksi untuk mewujudkan eksistensi Negara serta menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi setiap orang. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu Negara. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, 2006. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 45

yang menentukan terhadap tindakan dan dalam keadaan hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang dijatuhkan bagi tindakan tersebut.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut suatu tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan oknum Kepolisian yang menjadi dalang atas peristiwa tersebut.

Pada hakikatnya Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi Kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil Kepolisian.

Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>2</sup> Jan Rimmelink.2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Gramedia Pustaka. Jakarta, hlm. 1

<sup>3</sup> Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta, hlm. `1

undangan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Polri harus mampu mengikuti dan mengawal perkembangan masyarakat yang sangat cepat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, dan transparansi.

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Polri, yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang semakin mengikat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Seiring dengan perubahan tersebut, semakin berkembang pula kejahatan yang terjadi di masyarakat. Untuk memberantas kejahatan, baik kejahatan perorangan maupun kejahatan sindikat, Polri mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, perlengkapan, dan personilnya.

Mengenai kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu tersendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan

---

<sup>4</sup> Warsito Hadi Utomo.2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi. Jakarta, hlm. 9.



profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.<sup>5</sup>

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi Kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi Kepolisian. Kode etik bagi profesi Kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada kode etik profesi Polri;
- (2) Kode etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri; dan

---

<sup>5</sup> H. Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisan, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama. Surabaya. Hlm. 146

- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan Keputusan Kapolri.

Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan:

- (1) Pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Kapolri

Kapolri yaitu pejabat setingkat menteri, karena bertanggungjawab kepada presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri mempunyai kekuatan mengikat. Di samping itu peningkatan pengaturan Kode Etik Profesi Polri dengan peraturan Kapolri dimaksudkan agar Kode Etik tersebut tidak hanya mengikat anggota Polri tetapi juga mengikat pengemban fungsi Kepolisian lainnya.<sup>6</sup>

Polisi merupakan aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Permasalahan kedua dapat diberikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di

---

<sup>6</sup> *Ibid*, H. Pudi Rahardi, 2007, hlm. 148

lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.<sup>7</sup>

Pelaku tindak pidana di Negara Indonesia ini tidak hanya dilakukan oleh warga sipil akan tetapi dari oknum Kepolisian pun dapat terlibat akan terjadinya suatu tindak pidana yang melibatkan pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang berakibat pemberhentian atau pelepasan jabatan secara hormat ataupun tidak hormat. Dalam perkara ini polisi sebagai otak pelaku atau dalang peristiwa pembunuhan yang sudah direncanakan yang merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi dan dengan istilah Kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sesungguhnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang perorang (person) yang berada dalam lembaga dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang berperan mengoperasionalkan fungsi dari lembaga tersebut.<sup>8</sup>

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta

---

<sup>7</sup> R. abduhsalam, 1997. *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Dinas Hukum Polri. Jakarta, hlm. 147

<sup>8</sup> Harie Tuesang, 2009. *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*. Restu Agung. Jakarta, hlm 10

mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan. sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa manusia yang sudah meluas, aparat Kepolisian memiliki peran dan tanggungjawab yang sangat besar demi menjaga keamanan dan stabilitas Negara. Akan tetapi faktanya oknum Polri itu lah yang menjadi otak pelaku pembunuhan yang melanggar Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap lembaga Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam hal pelayanan publik, khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan, serta mencegah dan mengurangi angka pelaku pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam contoh kasus yang diambil dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.B/2019/PN Tmg yang memutuskan oknum anggota Kepolisian telah melakukan tindak pidana yang tidak ada berkaitan dengan dinas dan hanya untuk kepentingan pribadi oknum Kepolisian tersebut telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dengan demikian atas perbuatan terdakwa di jatuhkan hukuman 20 (dua

puluh) tahun dan terdakwa dinyatakan sudah tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian sesuai dengan Keputusan Kapolri KEP/23VII/2003 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana dan dipidana penjara penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf (a).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang berjudul” Penerapan Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan kode etik bagi anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah?
2. Strategi apakah yang perlu diambil Kepolisian untuk membangun citranya dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan kode etik bagi anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa strategi yang diambil Kepolisian untuk membangun citranya dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat bermanfaat jika yang dihasilkan dalam penulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi penelitian dibidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kasus oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana.

#### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada aparat penegak hukum yang pada khususnya Kepolisian agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan optimal khususnya dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan Penyidik Kepolisian.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Kode Etik Kepolisian**

Kode etik merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis yang berisi norma-norma yang harus ditaati oleh suatu kelompok tertentu dan mempunyai sanksi bagi siapa saja yang melanggar atau menyimpang dari kode etik tersesebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 34 dan Pasal 35:

#### **Pasal 34**

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

#### **Pasal 35**

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.

Dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian, tiap anggota harus memahami larangan dan kewajibannya yang telah diatur oleh KaPolri dalam Peraturan KaPolri No.14 Tahun 2011. Adapun

larangan dan kewajiban sebagai anggota Polri di dalam Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik sebagai berikut:

Kewajiban dari Polri

Pada Pasal 6 Etika Kenegaraan setiap anggota Polri wajib:

- a. Setiap kepada NKRI yang berdasarakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan dan pengayoman dan pelayanan dan menjunjung tinggi HAM; dan
- c. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI.

Dalam etika kelembagaan anggota Polri juga wajib melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 7 yaitu:

Pada Pasal 7 Etika Kelmbagaan setiap anggota Polri wajib:

- a. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri;
- b. Melaksanakan tugas secara profesional, proposional dan prosedural;
- c. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan; dan
- d. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal dilingkungan Polri dalam rangka penguatan Sitem Pengadilan Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam etika kemasayarakatan anggota Polri wajib melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 10 yaitu :

Pada Pasal 10 etika kemasayarakatan setiap anggota Polri wajib:

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga Negara di hadapan hukum;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepa, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- d. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Dalam etika Kepribadian anggota Polri juga wajib melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 11 yaitu :

Pada Pasal 11 etika kepribadian setiap anggota Polri wajib:

- a. Bersikap jujur, terpercaya bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil peduli, responsive dan tegas;
- b. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
- c. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- d. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan dan kemasyarakatan dengan niat tulus ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

## 2. Pengertian Polisi

Warsito Hadi Utomo berpendapat bahwa istilah polisi mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya berbeda dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya istilah tersebut. Pertama kali ditemukan polisi dari perkataan Yunani yaitu '*politea*' yang berarti seluruh pemerintah negara kota.<sup>9</sup> Di Indonesia, pada zaman penjajahan Belanda, istilah polisi dikenal melalui konsep *catur praja* oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu *bestuur*, *politea*, *rectspraa*, dan *regeling*. Pada pengertian di atas, polisi (*politie*) termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

<sup>9</sup> Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi. Jakarta, hlm. 5

Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)

### 3. Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa opzet (kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, belum dapat dikatakan terjadi suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul.

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Adapun dalam KUHP telah diatur kalsifikasi tindak pidana pembunuhan dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap jiwa orang, yaitu:

- a. Pasal 338 KUHP tentang *doodslag* (pembunuhan biasa);
- b. Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan;
- c. Pasal 340 KUHP tentang *moord* (pembunuhan berencana);
- d. Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya;
- e. Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dulu;
- f. Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban; dan
- g. Pasal 345 KUHP tentang Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri.
- h. Pasal 346 s/d pasal 349 KUHP tentang pengguruan kandungan.

#### 4. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>11</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

**a) Pejabat Penyidik Polri**

Pejabat Kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 110

### 1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; dan
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

### 2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>12</sup> Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

---

<sup>12</sup> I Nyoman Budi Jaya, 2017. *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Bagian Umum Dan Penyidikan. Liberty. Yogyakarta, hlm. 19

- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Adapun wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

**b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>13</sup> Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Secara konsepsional, ini dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedahnyanya yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 12

dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor- faktor tersebut adalah<sup>14</sup>:

- a) Hukum (undang-undang).
- b) Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya sebagai berikut :

- a) Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
- b) Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo. 2003. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 24



sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat territorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

- c) Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.<sup>15</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Sebab nilai ketertiban beritik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Satjipto Rahardjo. hlm 23

Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.<sup>16</sup>

## 2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 24.

<sup>17</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti, Jakarta. Cet. Ke. 7, hlm. 87*

### 3. Keadilan Dalam Islam

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, seimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.<sup>18</sup>

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalanya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-'adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh

<sup>18</sup> Saiyad Fareed Ahmad, 2008. *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*. Mizan Pustaka. Bandung, hlm. 151

dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>19</sup>

Universalisme keadilan Islam juga terpatери dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan Khaliq-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang Khaliq, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.<sup>20</sup>

Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil. Apa pun sifatnya, keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum ilahi atau kehendak Allah SWT yang dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga negara. Keadilan merupakan cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis

<sup>19</sup> Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001. *Teori Politik Islam*. Gema Insani Press. Jakarta, hlm.268

<sup>20</sup> Juhaya S. Praja, 2009. *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press. Tasikmalaya, hlm. 72

dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.

Dalam Alquran disebutkan dua kata *qish*, *mizan* dan '*adl* diaman kata *qish* dan *mizan* ini pada umumnya dalam makna '*adl* (keadilan). Keadilan bukan hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan, tetapi juga diperintahkan dalam ucapan yaitu bagi orang kekuasaannya berkaitan dengan ucapan, bukan perbuatan atau kedua-duanya sekaligus. Seperti mereka yang menjabat dalam kekuasaan umum, para mufti (pemberi fatwa), para penyeru kebaikan, dan para pemilik madzab.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung terjun kelokasi objek penelitian.<sup>22</sup> Penelitian ini didasarkan pada kaidah-kaidah hukum, norma-norma atau peraturan hukum lainnya yang berlaku dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan penyidik Kepolisian untuk kemudian disinkronisasikan pada praktek nyatanya di lapangan. Melalui pendekatan ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman

<sup>21</sup> Sri Kusriyah, 2017. *Implementasi Kebijakan Keadilan Tukar Menukar Aset Desa Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vo. 12. No. 3 September 2017, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, hlm. 51

pada segi-segi yuridis semata, yaitu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian dan strategi yang perlu diambil Kepolisian untuk membangun citranya dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi.<sup>23</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang selanjutnya dilanjutkan dengan data primer lapangan yang berhubungan dengan penerapan kode etik bagi anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan Pustaka dan wawancara kepada penyidik terkait penerapan kode etik bagi Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis menurut Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam hukum pidana yang menyangkut permasalahan.

Deskriptif maksudnya adalah penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai obyek

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang, hlm. 295.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 40

penelitian beserta segala hal yang berkaitan dengannya. Dalam hal ini obyek penelitian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian. Sedangkan bersifat analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, dan membandingkan.<sup>25</sup>

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh Data Primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden (penyidik dan keterangan saksi) yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian dan dari hasil Analisa Putusan Pengadilan Temanggung Nomor 96/Pid.B/2019/PN Tmg . Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:<sup>26</sup>

#### a. Bahan hukum Primer, yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

<sup>25</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 32

<sup>26</sup>Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 188

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
11. Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**b. Bahan hukum sekunder:**

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya hasil penelitian hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman website, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.



**c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:**

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Belanda.

**4. Motode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yuridis normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (Studi Kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber *literature*, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan penelitian, lapangan sebelum dilakukan penelitian.

c. Wawancara

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi wawancara terhadap Penyidik dan keterangan para saksi terkait perkara pelanggaran Kode Etik Kepolisian dengan cara bebas terpimpin, yaitu jenis wawancara yang mengkomunikasikan antara

pernyataan yang telah disiapkan pada saat berlangsungnya wawancara.<sup>27</sup> Sampel yang diambil menggunakan metode *purposives sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip *probability* serta hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasaran suatu keadaan mengenai penerapan kode etik bagi anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan secara “Normatif Kualitatif”, yaitu:

- a. Normatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan – peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>28</sup>
- b. Kualitatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>29</sup>

Data yang telah diperoleh secara langsung melalui wawancara disusun secara kualitatif untuk menguraikan kenyataan- kenyataan yang ada di dalam

<sup>27</sup> Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta. Bandung, hlm. 14

<sup>28</sup> Haris Hardiansyah, 2012. *Metodologi Penelitian KUALitatif*. Salemba Humanika. Jakarta, hlm.58

<sup>29</sup> Hamidi, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM. Malang, hlm.67

masyarakat, dengan menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

#### **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang

- A. Kajian Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana;
- B. Pengertian Kode Etik Kepolisian, Tindak pidana yang Dilakukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- C. Perspektif Hukum Islam mengenai Tindak Pidana Pembunuhan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang

- A. Penerapan Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah
- B. Strategi Yang Perlu Diambil Kepolisian Untuk Membangun Citranya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Kejahatan terhadap jiwa seseorang mengakibatkan kematian, yang dimana kematian seseorang dilarang dan diancam dengan hukuman.<sup>30</sup> Tindak pidana pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Pasal tersebut diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku pembunuhan, yang berfungsi mengurangi angka pembunuhan di Indonesia.<sup>31</sup>

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan suatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. unsur-unsur yang dapat ditarik dari Pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang lain itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal diantara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur Pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Beno, Gunarto, dan Sri Kusriyah, 2020. *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 3 issue 1 March 2020.

<sup>31</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*. Diponegoro. Semarang, hlm. 785

## 1. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan<sup>31</sup> dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan undang-undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu :<sup>32</sup>

### a. Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukum pidana.

### b. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

### c. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

<sup>32</sup> Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 22

## 2. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- 3) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- 4) Orang lain merupakan unsur byang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitik beratkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perUndang-Undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perUndang-Undangan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2002. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Islam Dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Master Thesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang, hlm. 57

Seperti dikemukakan R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebut:<sup>34</sup>

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing *metvoorbedacterade* antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaan masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berfikir-fikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu dipergunakannya”

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun.

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan Pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.<sup>35</sup>

Pada pembahasan tentang pembunuhan berencana yang berdasarkan Pasal 340 KUHP merupakan suatu tindak pidana menghilangkan nyawa

<sup>34</sup> *Ibid*, Leden Marpaung, 2005, hlm. 23

<sup>35</sup> Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 41

seseorang yang mempunyai unsur perencanaan dan akan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Rumusan pada Pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur obyektif: menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif:
  - 1) Unsur dengan sengaja.
  - 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu

Unsur kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

1. Kesengajaan sebagai tujuan.
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHP yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya nyawa orang lain.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan



pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

- a. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*);
- b. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*);
- c. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh;
- d. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh; dan
- e. *Gegualificeerderdoodslag* Pasal 339.

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk

menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.<sup>36</sup>

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain); dan
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

KUHP tidak ada membuat atau merumuskan tentang arti “sengaja”. Namun yang dimaksud dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori *vantoelichting* sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHP tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willensenweten*.

Adapun yang dimaksud dengan *willwseweten* adalah:<sup>37</sup>

Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Rumusan Pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dandirencanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana

<sup>36</sup> H.A.K. Moch Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 78

<sup>37</sup> *Ibid*, H.A.K. Moch Anwar, 1989, hlm. 291

disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya: dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban di tempat yang dirasakan aman.

Para perancang KUHP (WvS) menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembunuhan berencana ini diperlukan suatu akal licik atau niat yang sangat jahat, alat atau sarana yang memadai, waktu yang tepat serta motif yang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan yang keji. Oleh karena itu, ancaman pidana pada pembunuhan berencana, lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339. Hal ini diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati untuk melindungi ketentraman dan kesejahteraan umum.

Direncanakan terlebih dahulu perbedaannya antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Penebar Swadaya. Jakarta, hlm. 85

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi

dengan rencana terlebih dahulu R. Soesilo berpendapat bahwa unsur unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni:<sup>39</sup>

1. *Opzetnya* dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu;
2. Setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya *opzet* itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang; dan
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan *opzet* itu memerlukan jangka waktu agak lama.

#### **B. Pengertian Kode Etik Kepolisian, Tindak pidana yang Dilakukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP, maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana. Tindak pidana ini termasuk kedalam pelanggaran pidana, dimana pelanggaran hukum bagi anggota Kepolisian diklasifikasikan menjadi Pelanggaran Peraturan Disiplin, Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Pelanggaran Pidana.

Pelanggaran/perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian penjatuhan sanksinya melalui peradilan umum. Hal ini dilaksanakan setelah pisahnya TNI dan Polri secara kelembagaan. Landasan yuridis berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri dirumuskan dalam

---

<sup>39</sup> R. Soesilo, 1999. *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea. Jakarta, hlm. 34

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pengaturan teknis berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penjatuhan sanksi pidana, bagi anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana berlaku Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap pelanggaran pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan memungkinkan diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelanggaran tindak pidana tertentu/khusus.<sup>40</sup>

Proses peradilan pidana, baik yang menyangkut hukum materiil dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk mendudukan hukum pada tempat yang sebenarnya. Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban yang dipenuhi ketika seseorang harus didakwa dan dihukum melalui pengadilan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa:

Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang lain.

---

<sup>40</sup> Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama. Surabaya, hlm. 89

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa:

Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa :

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri sebagaimana dimaksud Pasal 10 di atas dan pemeriksaan yang dilakukan di Peradilan Umum bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan. Artinya bahwa status

anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, juga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai Pelanggaran Peraturan Disiplin dan Sanksi yang diberikan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin adalah Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Pasal 12 Undang-undang ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Kepolisian tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Definisi secara yuridis mengenai Kode Etik Profesi Polri tercantum dalam Pasal 1 ayat (2), sedangkan Pasal yang mengatur tentang Penegakan Kode Etik Profesi Polri yaitu ada dalam Pasal 11.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, dapat dipahami bahwa anggota polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri) bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri Nomor Polisi 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Pada



konteks ini tergantung pada kebijakan Atasan yang berhak menjatuhkan hukuman (yang selanjutnya disebut Ankum) dalam menyikapi permasalahan anggotanya.

Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankum sangat penting. Ketentuan mengenai Ankum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

Atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya

Pentingnya peranan Ankum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

### **C. Perspektif Hukum Islam mengenai Tindak Pidana Pembunuhan**

Hukum Pidana Islam suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana, baik pidana hudud, qishash maupun *ta'zîr*, apabila telah ada ketentuan hukum yang melarangnya. Larangan ini bersumberkan pada ketentuan nas syariah sangat menentukan adanya hukum. Oleh karena itulah,

suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai tindak pidana (*jarîmah*) apabila memenuhi tiga unsur: yakni pertama, unsur formil (*rukn al-syar‘i*), artinya bahwa tindakan hukum telah mempunyai kekuatan yang melarangnya. Kedua, unsur materil (*rukn al-maddi*), artinya adanya tingkah laku yang membentuk pidana. Ketiga, unsur moril (*rukn al-adabi*), yakni bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh orang yang mukallaf.<sup>41</sup>

Pembunuhan dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-qaṭl*, yang berasal dari kata “*qāṭalā*”-“*yaq‘tulū*”-“*qatlān*”, yang berarti membunuh.<sup>42</sup> Purwadarminta dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” pembunuhan berarti membunuh, perbuatan bunuh atau diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh.<sup>43</sup>

Pengertian pembunuhan menurut Abdul Qadir Audah dalam Kitabnya *at-Tasyri‘ al-Jinā‘ī fī al-Islam* mendefinisikan pembunuhan adalah:<sup>44</sup>

فعل من العباد تزول به الحيات اي انه از هلق روح اد من بفعل اد من اخر

Artinya: Suatu Tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.

Pakar fikih menjelaskan bahwasannya pembunuhan adalah suatu Tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan yakni

<sup>41</sup> Sri Endah Wahyuningsih, & Disertasi, 2012. *Perbandingan Hukum Pidana dar Perspektif Religious Law System*. Diponegoro. Semarang, hlm. 96

<sup>42</sup> Mahmud Yunus, 2010. *Kamus Arab-Indonesia*. Mahmud Yuunus wa Dzurriyah. Jakarta, hlm. 331

<sup>43</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

<sup>44</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri‘ al-Jina‘ al-Islami Muqarananal-Qanun al-Wadi*, Juz I Cet. I, Kairo, Maktabah Dar al-Arubahl.

tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia.<sup>45</sup> Menurut Zainuddin Ali mendefinisikan pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.<sup>46</sup> Dalam kitab Fiqih Mazhab Syaf'i karangan Mas'ud dan Zainal Abidin S mendefinisikan pembunuhan dengan pengertian menghilangkan nyawa seseorang dengan jalan yang sengaja dan menganiayanya.<sup>47</sup>

Dari definisi hukum pidana islam, dapat dijelaskan bahwa pembunuhan merupakan salah satu perbuatan seseorang yang perbuatan tersebut bertujuan untuk melukai maupun menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam hukum Islam yang menjadi dasar hukum terhadap larangan pembunuhan sangatlah banyak, karena pembunuhan merupakan tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya. Di dalam sejarah kehidupan umat manusia, pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Keduanya adalah anak Nabi Adam A.S. peristiwa tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surah al-Maidah ayat 27-31 yang mengulas tentang kisah pembunuhan pertama kali terjadi di dunia, sebagaimana firman Allah SWT pada ayat 27 yaitu:<sup>48</sup>

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ  
الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, 1989. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid VI. Dar al-Fikr. Damskus, hlm. 217.

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 23

<sup>47</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Pustaka Setia. Bandung, hlm. 482

<sup>48</sup> Qs. Al-Maidah: 27

Artinya: *“Ceritakanlah kepada Mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu! Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa.”.*

Maksud dari ayat tersebut dalam tafsir, dijelaskan Habil dan Qabil keduanya anak Adam, keduanya sama-sama berkorban, cuman Habil berkorban karena Allah, karena takwa dan ikhlas dengan hati yang suci, tetapi Qabil berkorban bukan karena demikian, hanya karena malu dan terpaksa. Sebab itu Allah menerima korban Habil dan tidak menerima korban Qabil. Lalu Qabil marah kepada Habil, dan berkata: “Demi, akan kubunuh engkau.” Jawab Habil: “mengapa saya akan kau bunuh, padahal saya tidak bersalah? Jika Allah tidak menerima korban engkau, sebabnya ialah karena Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang taqwa. Meskipun engkau hendak membunuh saya tapi saya tidak akan membunuh engkau. Tetapi karena hawa nafsu dan dengki Qabil terhadap saudaranya terus dibunuh juga. Di sini dapat diketahui, bahwa Allah menerima korban, baik korban jiwa atau harta benda, hanya dari orang-orang yang taqwa dan ikhlas.<sup>49</sup>

Kemudian kisah tersebut dilanjutkan dengan penjelasan dalam ayat berikutnya tentang pembunuhan yaitu dalam ayat 32-33 yang berbunyi:<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Mashmud Yunus, 2008. *Tafsir Quran Karim*. Mahmud Yunus Wadzuriyyah. Jakarta, hlm. 152

<sup>50</sup> Qs. Al-Maidah: 32-33

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
 لَمُسْرِفُونَ ﴿١٧٨﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا  
 أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
 ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Oleh sebab itulah, Kami tetapkan (suatu hukum) atas Bani Israil, bahwa sesungguhnya, siapa yang membunuh seorang manusia, yang bukan membunuh orang atau bukan membuat bencana di muka bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh manusia semuanya. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian kebanyakan mereka sesudah itu melampaui batas di muka bumi (dalam berbuat kerusakan). Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, bahwa mereka itu dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar”.

Kemudian dalam surah lain dijelaskan akan ancaman hukuman terhadap pembunuhan, yaitu firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Q.S. Al-Baqarah:178

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Di dalam ayat lain dalam surah yang sama tentang tidak akan menumpah darah dalam dunia, kemudian diingkari, sebagaimana firman Allah SWT, yaitu:<sup>52</sup>

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ  
وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Dan ingatlah, ketika Kami mengambil janji dari kamu yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedangkan kamu mempersaksikannya”

Sedangkan dalil as-Sunnah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Qs.Al-Baqarah: 84

<sup>53</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, 2009. *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis*, Jilid VII, Widya Cahaya. Jakarta, hlm. 354

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إِنَّ اعْتَى النَّاسَ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مِنْ قَتْلِ فِي حَرَمِ اللَّهِ أَوْ قَتِ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ لِدَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ " (اخرجه ابن حبان في حديث صحيحه)

Artinya : ”*Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Nabi saw. Bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling durhaka kepada Allah ada tiga: orang yang membunuh di tanah haram, orang yang membunuh orang yang tidak membunuh, dan orang yang membunuh karena balas dendam Jahiliyah.”*”

Adapun kandungan dari hadist tersebut ialah:

1. Haram membunuh jiwa yang terhormat dan membunuh selain pembunuh. Haram membunuh demi dendam Jahiliyah. Pelaku perbuatan tersebut di tanah suci adalah orang yang paling durhaka dan dimurkai Allah.
2. Pembunuhan tidak sengaja di tanah suci atau di bulan-bulan haram atau membunuh muhrim dari nasab, dendanya denda yang di perberat yang sudah dijelaskan.

Jumhur Ulama, termasuk diantara Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.<sup>54</sup> Yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. Permbunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja

Pembunuhan sengaja yaitu pelaku pembunuhan yang memang dengan sengaja dan bermaksud menghantam orang lain dengan senjata, seperti dengan pedang, pisau, tombak dan peluru ataupun dengan sesuatu yang disamakan dengan senjata dalam hal ini bisa merobek tubuh atau menghilangkan nyawa, seperti kayu dan batu yang dilancipkan dan ditajamkan, api, jarum yang ditusukkan pada bagian tubuh yang sensitif dan mematikan.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaili *al- Fiqh al-Islam Wa Adillatūh*. ter: Abdul Hayyi al-Khattani, dkk. 2011. Gema Insani. Jakarta, hlm. 546

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 546

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*qaṭhlū al-āmd*) yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja, jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah. Yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja (*qaṭhlūl al-āmd*) menurut Hasbullah Bakri adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum.<sup>56</sup>

Adapun dalil dalam al-Qur'an tentang pembunuhan sengaja yaitu dalam surah al-Nisa ayat 93:<sup>57</sup>

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan disengaja, Maka balasannya neraka Jahannam, serta kekal di dalamnya dan Allah SWT murka kepadanya, serta mengutuknya dan menyediakan baginya siksaan yang besar.”

Ayat ini menerangkan besarnya dosa seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Ayat ini menyebutkan hukuman yang akan ditimpahkan kepada mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja.

Sedangkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja yaitu hukum pokoknya qishash, namun jika dimaafkan oleh pihak keluarga

<sup>56</sup> Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*. Pustaka Setia. Bandung, hlm. 113

<sup>57</sup> Qs. Al-Nisa : 93



korban maka dikenakan hukuman pengganti, yaitu ada tiga, diyat, ta'zīr dan puasa.<sup>58</sup>

## 2. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan yang menyerupai kesengajaan ialah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi secara hukum, pelakunya orang mukallaf, sengaja dalam melaksanakannya, tetapi memakai sarana yang pada kebiasaannya tidak mematikan. Yaitu, seperti memakai tongkat kecil, melempar dengan kerikil, menampar dengan tangannya, dengan cambuk atau dengan yang lainnya. Seumpamanya seseorang memukul orang lain dengan tongkat kecil atau batu kerikil, menamparnya, atau mencambuknya dan sebagainya. Seandainya pukulan tersebut dengan tongkat ringan atau batu kecil sebanyak satu atau dua pukulan dan lemparan, kemudian orang yang menjadi korban itu mati, maka ini dinamai pembunuhan seperti kesengajaan atau pembunuhan semi sengaja.<sup>59</sup>

Mengenai pembunuhan semi sengaja, para ulama telah menyebutkan definisinya dengan mengatakan, “seseorang yang sengaja melakukan kejahatan yang secara umum tidak mematikan, dan tetapi ternyata korban bisa mati. Apa yang ia lakukan tersebut baik dilakukan karena adanya dendam dan permusuhan atau sekedar memberikan pelajaran. Maka, dalam situasi seperti ini tindak kejahatan dan pembunuhan tersebut dimasukkan dalam kategori pembunuhan semi sengaja, karena seorang pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan

<sup>58</sup> A. Djazuli, 2000. *Fiqih Jinayah*, cet ke-III. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm, 144

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Terj: Nor Hasanuddin, dkk. Pena Pundi Aksara. Jakarta, hlm. 413

tersebut tanpa niat untuk membunuh”. Ibnu Rusyd berpendapat, ”barang siapa yang memukul seseorang dengan sengaja, tapi biasanya pukulan tersebut tidak mematikan seseorang, maka hukumnya ditengah-tengah antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Tindakan tersebut menyerupai pembunuhan sengaja. Karena, dalam situasi ini ia dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan, pembunuhan itu juga dianggap mirip dengan pembunuhan tidak sengaja dengan alasan karena saat ia memukul atau melakukan hal itu ia tidak bermaksud sama sekali untuk membunuh.<sup>60</sup>

Menurut Abu Hanifah, alat pemukul selain besi, seperti kayu, api, dan lain-lain, dapat dikategorikan pembunuhan mirip sengaja. Menurut Syafi’i, pembunuhan mirip sengaja adalah sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya. Yakni pemukulan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, tetapi berakibat terjadinya kematian.<sup>61</sup>

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh: seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang murid, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (syībhū al-āmd).<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Saleh al-Fauzan, 2005. *Fiqih Sehari-hari*. Gema Insani. Jakarta, hlm. 772

<sup>61</sup> Ibnu Rusyd, 1981. *Bidayāh al-Mujtahīd Wa Nihayāh*, Jilid II. Dar al-fikr. Beirut, hlm. 232.

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, 2006. *Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 125-126

Sedangkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan semi sengaja pada dasarnya hukum pokok adalah diyat dan kaffarat, sedangkan hukuman pengganti adalah puasa dan *ta'zīr* dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Adapun jenis *diyat* untuk pembunuhan semi sengaja yaitu Unta, emas dan perak.<sup>63</sup>

### 3. Pembunuhan Tidak Sengaja

Jarimah ini adalah kebalikan dari pembunuhan sengaja. Menurut Sayyid Sabiq pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.<sup>64</sup>

Pembunuhan tidak sengaja (*qaṭl al-khaṭhā*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.<sup>65</sup> Sedangkan dalam kitab “*Bidayāḥ al-Mujtahid Wa Nihayāḥ*”, dijelaskan pembunuhan tidak sengaja menurut pendapat Syafi'i yaitu tidak sengaja dalam pemukulannya dan keliru

<sup>63</sup> A. Djazuli, *Op.Cit*, hlm. 145-146

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, 1990. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Dār al-Fath lil I'lām al-Arabī. Kairo, hlm. 435.

<sup>65</sup> Ali Zainuddin, 2007. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 26

dalam pembunuhannya.<sup>66</sup> Wahbah Zuhaili mendefinisikan pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun dalam objeknya.<sup>67</sup>

Adapun dasar hukum tentang pembunuhan tidak sengaja dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 92, Allah SWT berfirman:<sup>68</sup>

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: *Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh karena kesalahan, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskannya pembayaran. Jika dia (yang terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan kepada si keluarga terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.”*

<sup>66</sup> Ibnu Rusyd., *Op.Cit*, hlm. 233

<sup>67</sup> Wahbah az-Zuhaili., *Op.Cit*, hlm. 219

<sup>68</sup> Qs. Al-Nisa: 92

Ayat ini tidak saja melarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, tetapi larangan tersebut sedemikian kuat, sehingga dinyatakan bahwa, dan tidak layak, sehingga tidak pernah akan terjadi bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain. Kalau terjadi, maka hal tersebut tidak lain karena tidak sengaja, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin kecil atau dewasa, pria atau wanita karena tidak sengaja maka wajiblah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin walau dengan jalan menjual harta bendanya untuk memerdekakannya serta membayar *diyat* yang diserahkan dengan baik-baik, mudah dan tulus kepada keluarganya, yakni keluarga si terbunuh itu, kecuali jika mereka bersedekah, yakni keluarga terbunuh itu membebaskan pembunuhan dari kewajiban membayar *diyat*. Jika si terbunuh dari kaum yang memusuhi kamu, padahal ia yang terbunuh mukmin, maka wajiblah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia, si terbunuh dari kaum kafirin yang ada perjanjian damai dan tidak saling menyerang antara mereka dan kamu, maka wajiblah si pembunuh membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya, yakni keluarga si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka wajiblah ia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut setiap hari, bukan hanya bulannya yang berturut sebagai ketetapan cara taubat dari Allah SWT.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> M. Quraish Shihab, 2002. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid II. Lentera Hati. Jakarta, hlm. 550.

Adapun dalil sunnah, yaitu sabda Rasulullah SAW:<sup>70</sup>

حدّ ثنا فروة بن أبي المغيرة: حدّ ثنا عليّ بن مسهر عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: هزم المشركون يوم أحد، وحدّ ثنا محمد بن حرب: حدّ ثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريّا عن هشام، عن فروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أحرأكم، فرجعت أولاً هم على أحرأهم حتى قتلوا اليمان، فقل حدّ يفة: أبي، فقتلوه، فقال حدّ يفة: غفر الله لكم.

Artinya: *Farwah bin Abu al-Maghira menyampaikan kepada kami dari Ali bin Mushir, dari Hisyam, dari ayahnya bahwa Aisyah berkata: "pada perang uhud, orang-orang musyrik sempat kalang kabut. Muhammad bin Harb menyampaikan kepadaku dari Abu Marwan Yahya bin Abu Zakaria, dari Hisyam, dari Urwah bahwa Aisyah berkata: "iblis berteriak kepada orang-orang saat perang uhud, "wahai para hamba Allah ada musuh dibelakang barisan kalian. Barisan depan kaum muslim pun mundur, sehingga mereka membunuh al-yaman (tanpa sengaja). Hudzaifah berteriak "itu ayahku, ayahku (jangan dibunuh)! Namun, mereka membunuh ayahnya (karena menyangka dia adalah kaum musyrikin), Hudzaifah lalu berkata,: semoga Allah mengampuni dosa kalian." (HR. Bukhari).*

Sedangkan bentuk hukumannya yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja yaitu hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja *diyat* dan *kaffarat*. Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zīr* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapatkan wasiat.

<sup>70</sup> Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadit Shahih Bukhari*. Jilid II. Terj: Subhan Abdullah, dkk. 2012. Al-Mahira. Jakarta, hlm. 721

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah**

Hukum adalah suatu norma, dengan demikian kaidah hukum atau norma hukum adalah merupakan ketentuan tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan (*gebod*) dan perbuatan apa yang dilarang. Kaidah hukum pada hakekatnya merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Sehingga kaidah hukum bersifat umum dan pasif artinya berlaku bagi setiap orang dan berfungsi apabila dipatuhi, diberi sanksi dan ditegakkan.<sup>71</sup>

Sebuah organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan bukan berfungsi sebagai pemasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat

---

<sup>71</sup> Sadjjo, 2008. *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Laksbang . Surabaya, hlm. 11

organisasi tersebut statis tidak berkembang. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Setiap aturan pasti harus ditaati dan dijalankan oleh tiap-tiap institusi yang terkait oleh peraturan tersebut.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, Kepolisian RI mempunyai aturan kode etik yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh setiap anggotanya. Terhadap setiap pelanggaran kode etik belum tentu merupakan tindak Pidana, akan tetapi setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri pasti merupakan pelanggaran kode etik seperti halnya yang telah dicontohkan diatas pada kasus di Semarang. Penanganan untuk setiap pelanggaran tersebut berbeda. Apabila kasus yang terjadi terkait hanya pelanggaran kode etik, maka menurut Pasal 14 ayat 1 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri. Pemeriksaan dalam Sidang Kode Etik adalah sebagai upaya untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat dan dilakukan secara adil dengan memberikan hak kepada terperiksa untuk menyampaikan pembelaan secukupnya atas tuduhan telah melanggar kode etik.<sup>72</sup>

Peran Biro Dalam Negeri Polri dalam hal penertiban anggota dengan cara melakukan penyidikan, pengajuan yang menimbulkan kecurigaan dan penuntutan. Sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam

---

<sup>72</sup> Pudi Rahardi, 2014. *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Laksbang Grafika. Surabaya, hlm. 168



Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Daftar Pelanggaran Disiplin Pemeriksaan Pendahuluan dimana harus ditentukan pasal yang dilanggar oleh tersangka pelanggar, tetapi bukan berarti dugaan anggota Polri sudah melanggar Pasal pemeriksaan yang telah ditentukan. Untuk rasa keadilan pada setiap anggota Polri telah dilakukan pemberkasan yang selanjutnya dilakukan pendisiplinan sidang, serta sidang disiplin akan diadakan dengan jelas "siapa melakukan apa", sehingga menghindari kalimat tersebut salah dalam artian anggota tidak melakukan sesuatu yang disangka tapi mendapat hukuman bersalah.<sup>73</sup>

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI tersebut, maka untuk penanganan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

Dalam hal proses penyidikan terhadap anggota Polri, diatur dalam Pasal 4 PP No. 3 Tahun 2003 yang berbunyi : “Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum”. Jadi berdasarkan pasal tersebut maka acuan dalam proses penyidikan terhadap anggota Polri tersebut adalah KUHAP.

---

<sup>73</sup> Iwan Setiyadi, dan Sri Kusriyah, 2019. *Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (INP) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter)*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 2 issue 2 June 2019.

Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian dalam rangka penyidikan tetap harus dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan yang diatur dalam Pasal 5 PP No. 3 Tahun 2003 sebagai berikut :

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, ada kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan kepadanya tentang hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 13 PP NO. 3 Tahun 2003 yang berbunyi :

- 1) Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.
- 3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penasehat hukum lainnya.

Selain itu juga tersangka diberi hak untuk didampingi penasehat hukum yang ditunjuk penyidik, apabila tindak pidana yang didakwakan diancam diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri (Pasal 114 KUHP). Dalam pemeriksaan pada

tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, bahwa jaminan bagi setiap tersangka itu harus dijaga dalam batas kewajaran pada saat ia diperiksa oleh penyidik.

Setiap keterangan apa saja yang diberikan oleh pihak tersangka kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, bahwa penyidik harus mencatat tentang keterangan itu dalam berita acara pemeriksaan dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh terdakwa sendiri, apabila sudah disetujui berita acara pemeriksaan itu, maka berita acara pemeriksaan tersebut ditanda tangani oleh penyidik dan tersangka.

Tetapi dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut, yang mana penyidik untuk memperoleh keterangan guna kepentingan penyidikan itu, tidaklah boleh melakukan suatu tekanan kepada tersangka, misalnya dengan suatu ancaman atau dengan dilakukannya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka.

Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 117 KUHAP dan 118 ayat (1) KUHAP. Pasal 117 KUHAP berbunyi:

- 1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada pnyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
- 2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya yang telah dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka.

Pasal 118 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut : “Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh penyidik dan oleh pihak yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya”.

Seperti umumnya dalam penyidikan kasus pidana yang tunduk pada aturan KUHAP, maka bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana pun dapat dilakukan penahanan yang lamanya masa penahanan saat penyidikan tetap mengacu pada KUHAP yakni pada Pasal :

#### Pasal 20 KUHAP

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

#### Pasal 24 KUHAP

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

### Pasal 25 KUHAP

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu hma puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Akan tetapi walaupun dalam penyidikan terdakwa ditahan akan tetapi tempat penahannya dipisahkan dengan tahanan umum lainnya. Hal tersebut berdasarkan PP No. 3 Tahun 2003 yakni Pasal 8 :

- 1) Bagi tersangka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya.
- 2) Bagi terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan terdakwa lainnya.

Dalam PP No.3 Tahun 2003 ditetapkan mengenai proses maupun prosedur penuntutan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan ketentuan di lingkungan Peradilan umum berdasarkan Pasal :

### Pasal 11 PP No. 3 Tahun 2003

Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 PP No. 3 Tahun 2003

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem pemeriksaan terhadap tersangka, jika mengacu pada KUHAP maka pemeriksaan tersebut harus didasari azas kewajaran dalam proses peradilan atau yang terkenal dengan azas fair play. Dan berdasarkan azas tersebut diatas maka perlu diketahui oleh penegak hukum bahwa :<sup>74</sup>

1. Terdakwa tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai obyek dari pemeriksaan yang tidak berhak untuk berbuat lain kecuali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya, atau harus mengakui semua perbuatan yang di dakwakan kepadanya.
2. Tidak ada kewajiban dari terdakwa untuk mengakui mengenai apa yang di dakwakan kepadanya di semua tingkat pemeriksaan.
3. Tidak boleh digunakan segala bentuk pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari terdakwa, baik fisik maupun secara psikis. Perbuatan seperti itu merupakan tindak pidana, yang apabila dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam suatu tindak pidana, oleh Pasal 422 KUHAP telah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pengakuan atau keterangan yang diperoleh dengan cara-cara

---

<sup>74</sup> P.A.F. Lamintang, 2002. *KUHAP Dengan Pembahasannya Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Pidana*. Liberty. Yogyakarta, hlm 197.

yang bersifat memaksa seperti itu adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam peradilan.

Menurut pendapat Brigadir Deni Widodo dalam aturan KUHAP maka proses pemeriksaan di depan persidangan secara umum prosedurnya adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

a. Dakwaan

Pada hari yang ditentukan Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan; Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas

---

<sup>75</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Brigadir Deni Widodo, Bamin Urbinetika Subbidwabprof, Propam Polda Jateng, Pada Tanggal 4 Januari 2022

permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

b. Ekspesi

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.

c. Kesaksian

Proses berikutnya Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk manyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir,



maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

d. Pembuktian

Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dan jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera

diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

e. Putusan

Jika kesemuanya sudah selesai Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya. Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan bahwa putusan diambil dengan suara terbanyak dan jika tetap tidak juga dapat diperoleh putusan maka yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi

terdakwa. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, bagi setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.

Penyelesaian dalam kasus pelanggaran kode etik pihak Kepolisian melakukan sidang Disiplin yang berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin bagi anggota kepolisian RI.

Jika terjadi tindak pelanggaran kode etik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka yang dilaksanakan terlebih dahulu sidang pelanggaran kode etik. Hal tersebut dikarenakan ada *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin tersebut yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Atasan yang berhak menghukum (Ankum) menerima berkas

pemeriksaan seperti diatur dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004 yang berbunyi :<sup>76</sup>

1. Sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari Provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum
2. Apabila Ankum dalam waktu 30 hari tidak melakukan sidang disiplin maka harus segera melaporkan kepada Atasan Ankum beserta alasannya.
3. Dalam hal Ankum tidak melakukan sidang disiplin terhadap anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka atasan Ankum berwenang mengambil alih untuk melaksanakan sidang disiplin.

Jadi dengan batas waktu tersebut mengharuskan diadakannya terlebih dahulu sidang disiplin untuk kemudian setelah sidang disiplin selesai, maka berkas putusan sidang disiplin tersebut dilimpahkan pada Kejaksaan untuk diteruskan prosesnya ke peradilan umum.

Mengenai siapa yang memeriksa jika terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah apa yang disebut Ankum. Pengertian Ankum diatur dalam Pasal 12 PP No. 2 Tahun 2003 yang berbunyi : “Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.” Sedangkan Ankum sendiri mempunyai atasan yang disebut Atasan Ankum yang mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin bagi para pelanggar yang merupakan hasil diputusan dalam sidang disiplin.

---

<sup>76</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Brigadir Sigit Prabowo, Bamin Urbinetika Subbidwabprof, Propam Polda Jateng, Pada Tanggal 4 Januari 2022

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap penanganan perkara pelanggaran Kode Etik Kepolisian, jajaran Bidpropam Polda Jateng berpedoman terhadap aturan yang ada, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>77</sup>

Menurut pendapat Brigadir Rianto Puji Prasetyo Sidang Disiplin Polri merupakan representasi masyarakat mengenai profesi Polri dalam rangka pemuliaan profesi kepolisian dari perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota Polri. Pemeriksaan dalam Sidang Disiplin adalah sebagai upaya untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat sehingga tidak menjadi sarana untuk melakukan persaingan tidak sehat antar anggota.<sup>78</sup> Artinya pemeriksaan dilakukan secara adil dengan memberikan hak kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan secukupnya atas tuduhan yang telah melanggar kode etik Kepolisian.<sup>79</sup>

Tahapan persidangan Disiplin sebagai penanganan terhadap Terdakwa (anggota yang melanggar) melalui beberapa proses yakni:

a. Persiapan sidang;

---

<sup>77</sup> Kusfitono, Umar Ma'ruf, dan Sri Kusriyah, 2017. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 4 Desember 2017, Magister Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

<sup>78</sup> Al. Wisnubroto, 2002. *Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*. Galaxi Puspa Mega. Bekasi, hlm. 63

<sup>79</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Brigadir Rianto Puji Prasetyo, Bamin Urbinetika Subbidwabprof, Propam Polda Jateng, Pada Tanggal 4 Januari 2022

- b. Pelaksanaan sidang; dan
- c. Pelaksanaan putusan sidang.

Untuk lebih jelasnya Brigadir Winarno berpendapat mengenai pelaksanaan sidangnya akan dijabarkan sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Persiapan Sidang

Persiapan sidang merupakan tahap awal persidangan. Persiapan-persiapan sidang meliputi kegiatan persiapan perangkat sidang, sarana dan prasarana sidang dan acara sidang. Persiapan perangkat sidang yang dimaksud adalah penunjukan personel sidang yakni Pimpinan Sidang, Pendamping Pimpinan Sidang, Sekretaris, Penuntut, Pendamping Terperiksa dan Petugas Pengamanan Sidang. Untuk persiapan sarana dan prasarana sidang meliputi tempat sidang, ruang sidang dan perlengkapan sidang (meja, kursi, palu hakim, bendera, dan lainnya). Sedangkan persiapan acara sidangnya sendiri meliputi pembuatan susunan acara persidangan, pembuatan susunan tata tertib, persiapan resume perkara, persiapan berita acara persidangan.

- b. Pelaksanaan Sidang

Sekretaris menyiapkan kelengkapan persidangan untuk kemudian disusul dengan masuknya para perangkat sidang. Saat itu dibacakan

---

<sup>80</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Brigadir Winarno Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng Pada Tanggal 4 Januari 2022

susunan sidang oleh sekretaris. Setelah pembacaan susunan sidang, segera Pimpinan Sidang menyatakan terbuka atau tertutupnya sidang ini. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004 yang berbunyi:

1. Sidang disiplin dapat dilaksanakan secara terbuka dan tertutup untuk umum dengan memperhatikan materi pelanggaran yang dilakukan.
2. Pernyataan sidang terbuka atau tertutup untuk umum menjadi kewenangan pimpinan sidang.

Setelah pernyataan dari pimpinan mengenai terbuka atau tertutupnya sidang, maka pimpinan sidang kemudian memerintahkan petugas agar menghadapkan terperiiksa ke ruang sidang. Setelah terperiiksa duduk di tempat yang telah disediakan, Pimpinan Sidang kemudian menanyakan identitas terperiiksa apakah sudah sesuai dengan berkas perkara yang diajukan oleh penuntut umum dan selanjutnya menanyakan kepada terperiiksa apakah dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa hari ini. Apabila identitas tersebut sesuai dan terperiiksa menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia maka sidang dilanjutkan. Setelah itu Pimpinan sidang memerintahkan penuntut umum untuk membacakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiiksa dengan dasar-dasar peraturan yang dilanggar berikut ancaman-ancaman sanksi atau hukuman atas pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Terperiiksa. Apabila terperiiksa sudah jelas dan mengerti maka Pimpinan sidang mempersilahkan kepada penuntut umum untuk menghadapkan saksi-saksi. Jika terdapat keberatan,

dalam hal apa yang dicatat oleh sekretaris sidang dalam berita acara persidangan disiplin.<sup>81</sup>

Sidang disiplin dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terperiksa (*in absentia*) terhadap kasus pelanggaran tertentu diantaranya adalah disersi (meninggalkan dinas) yang dalam prosedur pemeriksaan sampai dengan persidangan disiplin tidak dapat dihadirkan terperiksa.

c. Pelaksanaan Putusan Sidang

Pelaksanaan putusan dilaksanakan setelah ditetapkannya surat putusan sidang disiplin oleh pimpinan sidang, selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat perintah pelaksanaan putusan sidang yang ditetapkan juga oleh Ankuum selaku pimpinan sidang. Terhukum setelah menerima surat putusan hukuman disiplin dan perintah pelaksanaan hukuman segera melaksanakan hukuman disiplin. Keputusan hukuman disiplin dan pelaksanaan hukuman dicatat dalam Buku Data Personel (BDP) yang bersangkutan dengan mencantumkan :

- 1) Nomor dan tanggal surat keputusan penjatuhan hukuman
- 2) Jenis hukuman yang dijatuhkan
- 3) Ada tidaknya pengajuan keberatan atas hukuman disiplin
- 4) Waktu mulai dan berakhirnya hukuman

Dalam hal ini sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang berdasarkan Pasal 11 ayat

---

<sup>81</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Brigadir Sigit Prabowo, Bamin Urbinetika Subbidwabprof, Propam Polda Jateng, Pada Tanggal 4 Januari 2022



(2) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan pada saat putusan sidang (vonis), yakni:

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi berupa:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun terbuka
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian.

Untuk lebih jelasnya mengenai sanksi tersebut, Bripka Yudiyanto memaparkan sebagai berikut:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela

Setiap pelanggar terhadap kode etik profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri secara tertulis kepada terdakwa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Polri). Bentuk sanksi moral yang dapat dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan dianggap telah melakukan perbuatan yang tercela. Bentuk sanksi moral tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai dengan kadar sanksi yang terberat sesuai dengan pelanggaran perilaku terdakwa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun terbuka.

Sanksi berupa kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas adalah pernyataan meminta maaf secara terbatas baik secara lisan maupun secara tulisan oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh perilaku terperiksa. Sedangkan permintaan maaf secara terbuka adalah permintaan maaf secara langsung oleh terperiksa kepada pihak yang dirugikan melalui media massa.

c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi

Sanksi berupa kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi biasanya dikenakan kepada anggota Polri yang telah terbukti melanggar kode etik profesi Polri sebanyak dua kali atau lebih. Melalui putusan yang dijatuhkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri maka kepada pihak terperiksa diwajibkan untuk mengikuti penataran atau pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri. Adapun biayanya ditanggung oleh Satuan kerja Terperiksa.

d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi Kepolisian

Apabila tingkat pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri termasuk kedalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhkan sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi atau fungsi kepolisian. Menurut

Pasal 12 ayat 4 Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk :

- 1) Dipindah tugaskan kejabatan yang berbeda
- 2) Dipindah tugas kewilayah yang berbeda
- 3) Pemberhentian dengan hormat
- 4) Pemberhentian tidak dengan hormat

Sanksi administrasi (1) dan (2) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan yang berbeda (bisa penurunan jabatan) atau mutasi ke wilayah atau tempat, yaitu dipindah ke tempat atau wilayah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedang sanksi administrasi (3) dan (4) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Terperiksa (anggota Polri yang diperiksa akibat melanggar Kode Etik Profesi Polri) dapat direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai anggota Polri. Di sini berarti pelanggar dianggap tidak pantas mengemban profesi atau fungsi kepolisian sesuai dengan Pasal 14, 15, dan 16 UU No. 2 Tahun 2002.

Ketua Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dapat merekomendasikan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) setempat kepada pelanggar diberikan sanksi administratif berupa *tour of duty* (mutasi jabatan),

*tour of area* (mutasi tempat), pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003 seorang anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri jika dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan berapa minimal pidana yang dijatuhkan kepada anggota Polri untuk dapat dinyatakan tidak layak mengemban profesi atau fungsi dalam dinas Polri. Namun dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 disebutkan : “Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman penjara minimum 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.”

Tindak pidana lain yang mengakibatkan anggota Polri direkomendasikan untuk diberhentikan dari dinas Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003 adalah memberikan keterangan palsu atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri. Disamping itu adalah tindak pidana makar, yaitu melakukan usaha atau kegiatan-kegiatan yang nyata-nyata bertujuan merubah Pancasila, atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan atau pemerintah RI. Selanjutnya menurut Pasal 13 PP Nomor 1 Tahun

2003 anggota Polri dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri jika melanggar sumpah atau janji sebagai anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau Kode Etik Profesi Polri.

Kemudian dalam Pasal 14 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri disebutkan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan jika:

- 1) Meninggalkan tugas secara tidak sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut;
- 2) Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri; dan
- 3) Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya

Sedangkan menurut Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, disebutkan bahwa anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Jadi, jika seorang anggota Polri melakukan pelanggaran disiplin sebanyak tiga kali berarti dia tidak jera dan hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan tidak mampu membina anggota tersebut ke “jalan yang benar”, sehingga sangat layak jika yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Jika ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup ia diduga melakukan tindak pidana,

maka setelah sidang disiplin selesai dilaksanakan, selanjutnya untuk tindak pidananya ia akan diadili dalam lingkup peradilan umum seperti disebutkan dalam pasal-pasal berikut :

- 1) Pasal 29 ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”
- 2) Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI yang menyebutkan bahwa : “Proses Peradilan Pidana bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”.

Dari fakta hasil penelitian dilapangan peneliti mengambil contoh kasus pelanggaran kode etik Kepolisian yang dilakukan oleh oknum Penyidik Kepolisian yang melakukan tindak pidana yang tidak ada berkaitan dengan dinas dan hanya untuk kepentingan pribadi oknum Kepolisian tersebut telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 96/Pid.B/2019/PN Temanggung.

Dengan kronologi perkara dengan terdakwa PDW bin MO dengan saksi NT alias AN alias AI dengan penuntutan diajukan secara terpisah yang mempunyai hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun memutuskan akan menikah. Tetapi karena NT alias AN yang masih mempunyai suami

yaitu saksi korban TBS alias KN yang masih hidup kemudian terdakwa PDW bin MO dan saksi NT alias AN bersepakat untuk membunuh korban dengan cara santet, tetapi karena gagal NT alias AN berencana untuk membunuh korban TBS alias KN dengan cara manual yaitu membayar eksekutor. Selanjutnya terdakwa PDW bertemu dengan saksi WI (penuntut diajukan secara terpisah) dikos terdakwa PDW di daerah Temanggung Kabupaten Temanggung saat itu terdakwa PDW menyampaikan bahwa sedang mencari orang untuk menghabisi/membunuh seseorang dengan imbalan Rp. 25.000.000 s/d 30.000.000 saat itu saksi WI langsung menyanggupi mencarikan orang tetapi meminta difasilitasi kendaraan dan oleh terdakwa PDW saat itu menyewakan 1 (satu) unit mobil X untuk operasional.

Dalam selang waktu 2 (dua) hari saksi WI kembali datang ke kos terdakwa PDW dan saat itu saksi WI bersama dengan terdakwa PDW pergi kerumah makan daerah Kedu untuk bertemu dengan saksi NT alias AN dan menyampaikan kepada saksi WI bahwa cara untuk menemui korban TBS yaitu dengan menanyakan obat/pupuk tanaman sebagai alasan korban TBS seorang pedagang obat/pupuk cair tanaman. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian saksi WI menemui saksi RL alias AN (penuntutan diajukan secara terpisah) di Alun-alun Temanggung dan menceritakan rencana tersebut tetapisaksi RL alias AN menolak karena resiko terlalu besar dan saat itu RL Alias AN sakit dan opname di RSUD.

Bahwa setelah RL Alias AN pulang dari RD Temanggung, saksi WI menemui RL Alias AN kembali dan meminta bantuan dari saksi RL Alias AN. Kemudian saksi RL Alias AN menyetujui karena merasa berhutang budi dengan terdakwa PDW yang telah membayarkan biaya rumah sakit. Selanjutnya, saksi WI mengatakan kepada terdakwa PI bersedia membunuh korban yang dimaksud terdakwa pdw, saat itu terdakwa PDW langsung mengirimkan foto korban melalui aplikasi whatsapp serta alamat korban. Pada bulan Maret 2019 saksi WI menghubungi korban TBS melalui whatsapp dan menanyakan mengenai obat tanaman cabe MM dan NT, saat itu korban langsung membalas dengan menyuruh datang langsung ke tempat korban yaitu di samping Tempat belajar Primagama. Setelah saksi WI bertemu korban kemudian korban menjelaskan semua tentang penggunaan obat dan harga obat. Selanjutnya masih dalam bulan Maret 2019 TBS menghubungi saksi WI dan menanyakan apakah jadi membeli obat-obatan yang kemarin telah dijelaskan oleh korban. Untuk meyakinkan korban kemudian saksi WI datang ke rumah korban untuk membeli 3 (tiga) botol obat jenis MM dengan harga Rp. 75.000,-/ botol sehingga saksi WI membayar Rp. 225.000,- menggunakan uang yang diberikan oleh terdakwa PDW pada hari sebelumnya sebesar Rp. 800.000,-. Lalu, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 saksi WI menghubungi korban untuk membeli pupuk/obat cair sebanyak 8-10 botol dan saksi WI meminta korban untuk mengantar obat dengan maksud memancing korban keluar



tetapi korban menolak karena ada acara mancing. Selanjutnya di alun-alun Temanggung, dengan terdakwa PDW sampai di rumah AS dan bertemu dengan RL Alias AN. Kemudian terdakwa PDW pindah ke ruang keluarga bersama dengan AS dan PN. Selanjutnya saksi WI mengantar AS mengirim cabe karena saat itu mobil milik AS rusak. Selesai mengantar cabe kemudian saksi WI bersama dengan AS menjemput korban TBS sampainya di rumah AS, saksi WI turun dari mobil sambil membawa gagang cangkul/dorang dan diletakkan di ruang belakang/ruang makan yang letaknya bersebelahan dengan ruang tamu. Saat itu korban TBS Alias KN sedang menurunkan kardus berisi obat/pupuk tanaman dan diletakkan di meja ruang tamu kemudian korban TBS Alias KN duduk di sebelah RL Alias AN dengan posisi berhadapan di ruang tamu. Saat itu korban TBS Alias KN menjelaskan kepada RL alias AN tentang penggunaan obat yang dibawa oleh korban sedangkan saksi WI berdiri di samping korban TBS Alias KN. Setelah beberapa saat, saksi WI langsung mengambil dorang/cangkul yang disimpan dengan tangan kanan lalu menyimpannya di belakang kaki kanan saksi WI. Setelah itu, saksi WI langsung memukulkan gagang cangkul/dorang tersebut dengan memegang gagang cangkul menggunakan kedua tangan saksi WI dan memukulkannya ke bagian leher korban TBS Alias KN sebanyak 3 (tiga) kali. Saat itu korban TBS Alias KN hanya terdiam dalam posisi duduk dan kepala korban menunduk. Kemudian saksi WI memastikan korban TBS alias KN tidak

sadarkan diri kemudian saksi WI membuka kap belakang mobil lalu saksi WI dan RL Alias AN mengangkat korban dan saksi WI juga membawa gagang/dorongan tersebut ke dalam mobil. saksi WI meletakkan Korban TBS Alias KN di jok paling belakang dengan posisi jok dilipat sehingga korban miring ke arah depan dengan posisi kepala korban menghadap ke kanan. Setelah itu saksi WI dan RL Alias AN masuk ke dalam mobil dan pergi, di jalan keluar Desa Prangkoan saksi WI yang saat itu menyetir mobil, menyuruh RL Alias AN untuk mengecek denyut nadi tangan korban sebelah kanan dan kiri serta nadi di leher dan penyampaian RL Alias AN bahwa sudah tidak terdapat denyut nadi korban dan dipastikan sudah meninggal. Kemudian saksi WI menghubungi terdakwa PDW dan memberitahu bahwa korban TBS alias KN sudah meninggal saat itu juga saksi PDW langsung menyusul saksi WI dan RL alias AN mengendarai mobil pickup guna untuk memberikan imbalan terhadap aksi saksi WI dan RL alias AN Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) kepada dua saksi WI dan RL alias AN.

Berdasarkan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/16/IV/2019/BIDDOKKES bulan Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. RR, atas nama korban TBS Alias KN dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa laki-laki umur lebih dari empat puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang tengkorak sisi belakang bawah kanan, patah tulang dasar tengkorak, resapan selaput keras otak. Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Sebab kematian tidak dapat

ditentukan dari hasil pemeriksaan. Namun kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan otak kecil dapat menyebabkan kematian. Perkiraan kematian lebih dari sepuluh hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Dari perbuatan terdakwa PDW mempunyai unsur melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, akibat perbuatannya terdakwa dan saksi NA alias AN alias AI anak kandung dari BTC, anak dari korban kehilangan Kepala Keluarga sebagai tulang punggung pencari nafkah sehari-hari karena korban merupakan suami dari pacar terdakwa dan terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa mengaku terus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Serta Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut serta telah memenuhi rasa keadilan

menurut hukum. Dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan menyatakan terdakwa PDW Bin MO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam perkara tersebut terdakwa sudah melewati proses sidang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdakwa dinyatakan sudah tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian sesuai dengan Keputusan Kapolri KEP/23VII/2003 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana dan dipidana penjara penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf (a).

## **B. Strategi Yang Perlu Diambil Kepolisian Untuk Membangun Citranya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi**

Strategi membangun citra Polisi sama dengan upaya Kepolisian mengembalikan citra baiknya dalam pandangan masyarakat. Menurut pendapat Korry dalam sebuah tulisannya Analisa Medan 22 Juni 1995 Halaman IV kolom 19 tentang Kemitraan Polri dan Masyarakat Menangkal Gangguan Kamtibmas dapat dijadikan strategi Kepolisian untuk membangun citranya dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi.<sup>82</sup> Membangun citra baik kepolisian merupakan persoalan penting yang dapat menimbulkan partisipasi masyarakat. Partisipasi / peran serta masyarakat dalam tugas polisi menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh oknumnya tidak semata dengan himbauan melainkan tindakan ketika diketahui oknum Kepolisian melakukan pelanggaran suatu tindak pidana. Dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Kepolisian tidak serta merta dilakukan seperti menangani tindak pidana biasa harus melalui proses sidang Kode Etik Kepolisian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari karya inilah yang dapat meringankan beban dan keresahan masyarakatan terhadap oknum Polisi yang melakukan dan melanggar suatu tindak pidana.

Polda Jawa Tengah senantiasa menghimbau warga masyarakat Jawa Tengah senantiasa mengingatkan para warga Jawa Tengah untuk mewujudkan suatu keadilan di semua pihak, ketika di temukan atau diketahui

---

<sup>82</sup> Korry, 1995. *Memacu Kemitraan Polri dan Masyarakat Menangkal Gangguan Kamtibmas dalam Merenungi Kritik terhadap Polri*. Cipta Manunggal. Jakarta, hlm. 142

oknum Kepolisian melakukan pelanggaran suatu tindak pidana yang dianggap meresahkan atau membebankan masyarakat diwajibkan segera melapor dan jangan takut maka akan segera ditindak oleh Kepolisian Polda Jawa Tengah. Himbauan ini disikapi dengan tindakan nyata berupa mengunjungi tempat ibadah dan tempat instansi kemasyarakatan seperti kelurahan, kecamatan, dan tokoh masyarakat yang terprogram setiap waktu.<sup>83</sup>

Inilah upaya pemecahan terpadu dalam penanggulangan dan menekan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Kepolisian dan Polda Jawa Tengah melakukan *Integrated prevention effort* antara warga masyarakat karena dengan hal tersebut dapat menekan dan meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Kepolisian. Dengan program terpadu terus hingga kini berjalan dan ada faktor lain yang menjadi salah satu penyebab naiknya volume pelanggaran oleh oknum Kepolisian. Salah satunya adalah sifat dan kuasa Kepolisian yang bersifat memberatkan dan membuat suatu tindak pidana. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Kepolisian mampu menampilkan kewibawaan, simpatik dan rela mengesampingkan kepentingan pribadi demi untuk kepentingan warga masyarakat.

Ipda Kusaeni Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng berpendapat bahwa polisi harus menentukan posisinya apakah sebagai tokoh protagonis ataukah tokoh antagonis. Sebagai tokoh protagonis berarti polisi harus mengambil posisi dalam masyarakat atau melebur ke dalam aktivitas

---

<sup>83</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Brigadir Deni Widodo, Bamin Urbinetika Subbidwabprof, Propam Polda Jateng, Pada Tanggal 4 Januari 2022

masyarakat, sehingga lebih mudah melakukan pendekatan dengan masyarakat, melakukan introspeksi diri dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dinamika masyarakat. Kemampuan beradaptasi dan menyatu dengan masyarakat akan memudahkan pekerjaan polisi. Keakraban terjadi karena bersatunya polisi dan masyarakat. Kondisi demikian membuat masyarakat menilai polisi sebagai sosok pengayom, pelindung, pencipta keamanan dan penegak keadilan. Penilaian masyarakat terhadap polisi yang demikian itulah yang dapat membangun citra baik polisi di mata masyarakat. Tokoh antagonis polisi hanya dilakukan saat dia harus menyamar sebagai preman karena tugas mengharuskan dia menangkap seorang preman yang buron. Wajah angker dan rambut tak teratur merupakan sosok antagonis yang harus dijalani seorang polisi untuk suatu tugas yang beresiko tinggi.<sup>84</sup>

Banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi membuat polisi semakin meningkatkan kewaspadaan dan tergugah untuk menjadi “polisi” bagi diri sendiri. Hal ini sesuai dengan strategi yang sedang digulirkan oleh Polri melalui kemitraan antara polisi dengan masyarakat (Polmas). Polisi sedang mereformasi diri, baik struktural, instrumental, maupun kultural. Reformasi yang dicanangkan ini tidak serta merta dapat berjalan dengan mudah, karena di dalam tubuh Polri sendiri masih belum secara optimal beradaptasi menerima reformasi yang terjadi, khususnya reformasi kultural.

---

<sup>84</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ipda Kusaeni Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng. Pada Tanggal 4 Januari 2022

Kapolwiltabes Semarang Kombes Polisi Guritno Sigit W.<sup>85</sup> berharap agar reformasi berjalan secara bertahap tapi pasti. Kemampuan menjadi pelindung serta pengayom masyarakat (*serve and protect*) yang beretika serta menjalankan tugas berdasarkan hati nurani akan mampu merubah citra polisi. Reformasi yang digulirkan Polri dengan melakukan berbagai pembenahan untuk membangun citra yang pada ujungnya polisi akan menjadi teladan riil bagi masyarakat. Reformasi struktural dengan melakukan perombakan organisasi, reformasi instrumental berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan dan reformasi kultural dengan melakukan perubahan budaya dan yang terakhir ini merupakan reformasi yang tidak mudah dilakukan dalam waktu dekat. Perubahan kultur dari militer ke sipil tidak serta merta merubah kultur yang ada sebelumnya. Oleh karena itu perubahan itu akan bertahap.

Polisi harus menyadari dirinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang beretika karena dia merupakan bagian dari masyarakat. Polisi saat ini tidak mungkin lagi menerapkan prinsip militer "*Kill or to be Killed*" namun polisi harus *fight crime* yang pada intinya memerangi kejahatan dengan tetap mempertahankan hak asasi manusia termasuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban maupun saksi. Paradigma arogansi yang kadang masih muncul harus dihilangkan. Untuk itu semboyan "*to serve and protect*" benar-benar dilaksanakan di awal secara universal. Proses rekrutmen yang lebih terbuka dari transparan bagi masyarakat

---

<sup>85</sup> Mitra Polmas, 2007. *Membangun Citra Polisi*. Semarang, hlm. 1



(dapat diawasi), perkiraan karir yang baik dalam masa dinas, sehingga penerapan *reward and punishment* dapat sesuai dengan peraturan yang ada.

Kiat reformasi yang digulirkan tidak bisa dipisahkan dari keteladanan personel polisi sendiri disamping kedisiplinannya. Kedisiplinan harus menjadi sikap dasar dalam kehidupan kedinasan, keluarga dan masyarakat. Pembentukan lingkungan sosial yang menyadari pentingnya disiplin dalam kontribusinya pada kamtibmas sangat vital dalam memberikan andil pada makna disiplin itu sendiri. Keterikatan antara polisi dan masyarakat berdampak pada citra polisi di masa depan. Menggunakan konsep berpikir demikian dengan tujuan mewujudkan kondisi kondusif, maka upaya pembenahan secara berkelanjutan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya reformasi. Upaya lainnya melalui pembinaan rohani secara periodik dalam rangka meningkatkan keimanan dan moral anggota sehingga dalam segala aktifitas selalu dilandasi sikap jujur, adil dan bijaksana, disiplin dengan kesadaran sendiri tanpa harus diawasi sehingga memiliki etos kerja yang baik sehingga terbentuk sikap mental terpuji. Inilah yang dituju reformasi utamanya budaya, yaitu keteladanan polisi bagi warga masyarakat yang berujung pada terbentuknya citra polisi yang terpuji.

Strategi membangun citra Polisi dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oknumnya yang meresahkan masyarakat dan memberatkan masyarakat dapat juga dilakukan dengan melakukan berbagai pembenahan terhadap polisi yang berkaitan dengan ; keteladanan polisi, profesionalisme polisi. Polisi merupakan cermin hukum yang hidup dalam

masyarakat. Polisi tidak pernah terpisah dengan masyarakatnya, karenanya wajar kalau masyarakat senantiasa menaruh perhatian pada kinerja polisi. Oleh karenanya keteladanan polisi menjadi faktor penentu dibangunnya citra polisi. Profesionalisme polisi dapat dikaitkan dengan hak penyidikan yang menurut Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 ; pejabat polri yang berhak menjadi penyidik adalah Pembantu Letnan Dua Polisi / AIPDA, bila dalam institusi kepolisian pangkat tersebut tidak ada, maka ditetapkan yang berpangkat bintara. Pembinaan yang perlu dilakukan tentang kepangkatan penyidik Polri dikaitkan dengan profesionalisme / intelektualisme yaitu penyidik sarjana hukum. Alasannya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, disamping jaksa dan hakim, hanya polisi yang tidak mensyaratkan kualitas pendidikan/intelektualisme.

Jaksa sebagai pejabat penuntut umum bergelar sarjana hukum, demikian juga hakim. Jadi merupakan hal yang wajar bila sebagai upaya pembinaan polisi untuk membangun citra polisi disarankan bagi penyidik polri juga bergelar sarjana hukum. Polisi merupakan ujung tombak sistem peradilan pidana, tentu masalah profesionalisme / intelektualisme menjadi perhatian utama. Persepsi polisi mengenai hukum pidana juga perlu pembetulan, sebab polisi harus paham benar bahwa hukum pidana bukan satu-satunya sarana penanggulangan tindak pidana. Hukum pidana bagaikan pedang bermata dua (pidana) di satu melindungi kepentingan hukum, di sisi lain melukai kepentingan hukum. Karenanya harus ekstra hati-hati menggunakan hukum pidana. Perlu dipahami, bahwa penggunaan hukum

pidana hanya bersifat *symptomatik* / menanggulangi gejala bukan menanggulangi penyebab terjadinya tindak pidana. Penyebab terjadinya tindak pidana di luar jangkauan hukum pidana.<sup>86</sup>

Strategi membangun citra polisi tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum di lini anggota Kepolisian yang melakukan dan melanggar suatu tindak pidana. Kajian berikut ini dapat menjadi pertimbangan dalam membangun citra polisi. Penegakan hukum selalu merupakan salah satu fungsi Kepolisian karena terkait dengan peran polisi untuk melindungi jiwa dan harta. Peningkatan pemeriksaan dan penindakan setiap anggota Polisi yang melanggar Kode Etik Kepolisian serta segera menanganani ketika ada laporan atau bukti yang ditemukan ketika oknum Polisi melakukan pelanggaran untuk segera diproses secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>87</sup>

Dari seluruh fungsi polisi yang merupakan aparat penegak hukum dianggap oleh banyak petugas menimbulkan frustrasi antar anggota. Dalam pandangan masyarakat, pelaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum Kepolisian bukan merupakan pelaku kejahatan sama sekali atau dengan anggapan orang yang memiliki posisi kebal terhadap hukum. Oleh karena itu masyarakat selalu berpendapat bahwa oknum Kepolisian setiap anggota ketika melakukan tindak pidana akan mendapatkan pengampunan dari hukum anggapan tersebut yang acapkali ditemukan di lini masyarakat

---

<sup>86</sup> Sadjijono, 2010. *Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*. Laksbang Mediatama. Surabaya, hlm. 60

<sup>87</sup> Ali Subur dkk, 2013. *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian)*. Cet Ke IV. Sinar Grifika. Jakarta, hlm 41

yang memandang sebelah mata tentang tugas Kepolisian yang berakibat menurunnya citra Kepolisian di masyarakat.<sup>88</sup> Dalam hal ini Polisi akan tetap merupakan penegak hukum yang harus bisa bertindak adil dan profesional menjalankan profesinya dimasa yang akan datang. Masalah yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oknum Kepolisian yang dianggap meresahkan dan memberatkan masyarakat akan tetap diproses oleh instansi Kepolisian. Banyak petugas menganggap bahwa kejahatan terorganisir dan bahkan terpecahkan melalui proses penegakan hukum dan penyidikan.

Jumlah sumber daya dan personil yang diperlukan untuk penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian akan ditentukan oleh kebutuhan masyarakat dan jumlah oknum Kepolisian yang melanggar ketentuan tersebut. Petunjuk ini dapat dijadikan petunjuk:

- 1) Penegakan peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian guna mengembalikan citra polisi di masyarakat yang sesuai dengan isi pembukaan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerangkan Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota

---

<sup>88</sup> Bibit Samad Rianto, 2016. *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*. Restu Agung. Jakarta. 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat. Serta guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

- 2) Petugas Kepolisian semua dilatih pada seluruh bidang penegakan peraturan disiplin dalam pengabdian sebagai keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan termasuk penyidikan suatu tindak pidana.

Menurut Soedjono Sukanto dengan strategi pembinaan kemampuan dan pola pelaksanaan sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan setiap bentuk dan jenis kriminal yang terjadi atau akan terjadi, dapat ditanggulangi secara efektif dan efisien. Khusus untuk jenis-jenis kejahatan yang menggunakan aspek teknologi, maka Polri pun telah siap pula dengan laboratorium kriminalnya, yang memang bertugas dibidang pembuktian kejahatan secara ilmiah. Dengan berfungsinya Laboratorium kriminal maka deteksi laboratoris terhadap setiap kejahatan yang menggunakan aspek teknologi, akan diperoleh derajat kepastian yang tinggi (*high degree of certainty*) guna kepentingan pembuktian.<sup>89</sup> Ada beberapa aspek yang harus terpenuhi aspek tersebut antara lain:

---

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 73

### 1) Aspek Kepercayaan

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan wujud atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai atau kepentingan masyarakat yang perlu dipelihara, ditegakkan dan dilindungi. Masyarakat yang aman, tertib dan damai hanya dapat tercapai apabila ada “Saling Kepercayaan” di dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kepercayaan inilah yang justru menjalin hubungan harmonis kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan sebaliknya akan timbul kekacauan, ketidak tentaman dan ketidak damaian apabila nilai kepercayaan itu telah hilang atau mengalami erosi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dapat dibayangkan, betapa kacau dan tidak tentramnya kehidupan bermasyarakat, apabila masyarakat tidak lagi mempercayakan penyelesaian masalah-masalah mereka kepada aparat- aparat/badan-badan penegak hukum tetapi justru mencari penyelesaian lai kepada orang-orang atau pihak “di luar hukum” yang merela percayai.

Gejala “erosi kepercayaan” semacam inilah yang justru harus dicegah. Dengan perkataan lain menegakkan wibawa penegakan hukum berarti meneggakkan kembali wibawa kepercayaan, sehingga warga

masyarakat tidak menghindari/menjauhi aparat-aparat penegak hukum tetapi justru mempercayakan masalahnya kepada aparat-aparat/badan-badan penegak hukum. Dalam hubungan inilah kiranya Kongres PBB ke V di Geneva pernah menghimbau Polisi tidak menjadikan dirinya sebagai “*Cold and distant representatives of authority*” (anggota penguasa yang acuh dan tidak ramah), tetapi justru harus menjadikan dirinya sebagai “*friends, partners and defenders of citizens*”. Dan pada Kongres ke VI di Caracas sewaktu membicarakan masalah “*recruitmen and training*” aparat penegak hukum, antara lain dinyatakan perlunya meningkatkan “*mutual trust between police and the pubic*”.

## 2) Aspek Dukungan Masyarakat

Hampir dalam setiap pertemuan ilmiah mengenai penegakan hukum, baik secara nasional maupun internasional, selalu dikemukakan bahwa keberhasilan usaha penegakan hukum sangat tergantung pada kondisi dan dukungan partisipasi masyarakat secara luas. Demikian pentingnya masalah ini sehingga dari berbagai pertemuan itu dapat disimpulkan, bahwa keberhasilan strategi penegakan hukum dan strategi penanggulangan kejahatan justru terletak pada keberhasilan menangani kondisi dan dukungan masyarakat ini.

Sehubungan dengan sangat sentral dan strategisnya masalah ini, tidaklah berlebihan kiranya apabila dalam kesempatan ini kami mengungkapkan dan menekankan kembali hal-hal yang pernah dikemukakan dalam berbagai Kongres PBB mengenai *The Prevention of*

*Crime and The Treatment oh Offenders*, khususnya yang berkaitan dengan tugas Polisi, sebagai berikut :

- a. Pertama-tama ditegaskan oleh Kongres, bahwa dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan tugas-tugas Polisi; ketidakpahaman masyarakat akan tujuan dan fungsi Polisi disebabkan oleh adanya pengaruh atau hubungan negatif antara Polisi dan Masyarakat;
- b. Sehubungan dengan hal itu perlu dikembangkan program-program dialog yang lebih luas anatar polisi dengan anggota masyarakat, mulai dari penyebarluasan polisi ke jalan-jalan (ke tengah-tengah masyarakat) sampai pada usaha-usaha pendidikan masyarakat dengan penekanan pada misi, bahwa “Polisi merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan bahwa sebagian besar polisi digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi pada pelayanan daripada tugas-tugas penegakan hukum”. (*the police were a part of and not separate from the community and that the majority of a policeman’s time was spent on “service-oriented” task rather than on law enforcement duties*) : perlunya dkembangkan panel bersama antara polisi dengan berbagai lapisan masyarakat mengenai usaha-usaha pencegahan kejahatan, di samping adanya suatu badan/lembaga bersama yang mendiskusikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan bersama antara polisi dan warga masyarakat;



- c. Usaha-usaha khusus hendaknya juga dilakukan untuk membuat peka masyarakat akan keberadaan organ-organ penegak hukum dan sejauh mungkin dilakukan usaha untuk mengurangi atau meringani prosedur penegak hukum bagi warga masyarakat dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau tempat-tempat mereka bekerja daripada memanggil atau meminta mereka untuk datang melapor ke Kantor Polisi;
- d. Dalam membina hubungan baik antara Polisi dan Masyarakat, kongres juga menekankan pentingnya hubungan kerja sama antara polisi dan media komunikasi; namun Kongres juga menyoroti kelemahan media komunikasi yang dalam pemberitaannya lebih dramatis, dan aspek kekerasan dari fungsi polisi, daripada menekankan pada tugas-tugas yang berorientasi pada pelayan (*“the service-oriented duties”*) yang dilakukan oleh polisi. Ditegaskan pula oleh Kongres, Bahwa pendekatan repressif semata-mata akan mengasingkan atau menjauhkan masyarakat dan menyebabkan si pelanggar hukum melawan usaha-usaha persuasif dan perubahan.
- e. Mengingat sangat sentralnya kedudukan dan peranan masyarakat, Kongres juga menekankan bahwa *“the oval all organization of society should be considered as anti criminogenic”* dan menegaskan bahwa *“community relations were the basis for crime prevention programmes”*. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *“extra legal system”* atau

“informal system” yang ada di masyarakat dalam usaha-usaha penegakan hukum dan pecegahan kejahatan, antara lain dengan organisasi (lembaga/yayasan-yayasan) sosial dan keagamaan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi volunteer yang ada di dalam masyarakat. Jadi diperlukan usaha-usaha untuk mendorong dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat akan tujuan penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

- f. Di samping itu Kongres juga memandang perlu untuk meneliti, memaksimumkan dan mengefektifkan bentuk-bentuk tradisional yang dapat digunakan sebagai sarana pengendalian sosial dan khususnya sebagai sarana pencegahan kejahatan. Ditegaskan oleh Kongres, bahwa “*Crime prevention and Criminal Justice*” jangan dipandang sebagai suatu masalah yang terisolir (*isolated problems*) yang ditangani dengan cara-cara atau metode penanggulangan yang simplistis dan fragmenter, tetapi hendaknya dilihat sebagai serangkaian kegiatan yang kompleks dan sangat luas (*complex and wide-ranging activities*).
- g. Selain masyarakat harus dipandang sebagai “anti *criminogenic*”, Kongres juga mengakui bahwa kecepatan perubahan masyarakat saat ini dapat menjadi faktor kriminogen (“*the current rate of social chane might be in itself criminogenic*”). Artinya, timbul dan berubahnya bentuk-bentuk kriminalitas baru sering terjadi karena cepatnya perubahan- perubahan sosial, dan inilah yang diharapkan oleh polisi

saat ini. Sehubungan dengan hal ini, dalam laporan Kongres dinyatakan bahwa pada umumnya polisi menangani masalah itu sebagaimana terjadi (apa adanya) dan pada saat terjadi, jadi lebih merupakan tindakan sesaat. Menurut Kongres, adalah lebih baik apabila dilakukan penilaian yang lebih luas terhadap problem semacam itu dan usaha-usaha yang diambil untuk menangani masalah itu hendaknya dalam skala dan ruang lingkup yang lebih luas. Jadi startegi yang diambil atau direncanakan, tidak untuk situasi sesaat atau jangka waktu dekat tetapi untuk situasi sesaat atau jangka waktu dekat tetapi untuk program pemecahan jangka panjang.

### 3) Aspek Sasaran Perlindungan Penegekan Hukum

Dari hasil pendapat Barda Nawawi Arief terlihat bahwa sasaran dari peningkatan wibawa hukum ialah kemanan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan.

Beberapa catatan yang dapat dikemukakan mengenai sasaran perlindungan dari penegakan hukum tersebut adalah:<sup>90</sup>

- a. Dikaitkannya penegakan hukum dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, hal ini jelas berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Memang sering dikemukakan, bahwa tujuan ditetapkannya hukum pidana sebagai salah satu sarana dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”. Istilah ini sangat umum dan luas, sehingga menurut

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 77

Marc Ancel tidak semua orang memberikan arti yang sama. Malahan menurut Mariano Ruiz Funes, istilah “*social defence*” ini sangat samar dan kurang tegas karena sering kali mengabaikan batas-batas yang ditetapkan oleh hak-hak asasi manusia. Kekaburan pengertian inilah yang sering memberi kesan, bahwa tindakan-tindakan atau langkah-langkah kebijakan yang berdalih “demi perlindungan masyarakat” sebenarnya hanya merupakan kamufase.

- b. Sehubungan dengan hal di atas, perlu kiranya ditekankan makna perlindungan masyarakat seperti yang pernah ditegaskan dalam Seminar Kriminologi ke III tahun 1976, bahwa : “Hukum Pidana hendaknya diperhatikan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitas) sipembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat”. Atau seperti yang pernah dirumuskan dalam Seminar Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, yang menyatakan :

Sesuai dengan Politik Hukum Pidana, maka tujuan pemidanaan (dapat dibaca “tujuan penegakan hukum pidana” pen.) harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan kelarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, dalam Seminar tahun 1980 itu ditegaskan pula agar pemidanaan (baca: “penegakan hukum pidana”, pen.) harus mengandung unsur-unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Bersifat kemanusiaan dalam arti menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; bersifat edukatif dalam arti mampu menimbulkan kesadaran, jiwa yang positif dan konstruktif pada diri sipelanggar hukum; dan bersifat keadilan dalam arti dirasakan adil baik oleh sipelaku maupun oleh korban atau masyarakat.

- c. Penegakan makna perlindungan masyarakat seperti dikemukakan diatas sangatlah perlu agar pengertian perlindungan masyarakat dari kejahatan tidak dilihat semata-mata dari aspek formalnya saja, yaitu sekedar bertujuan menekan atau mengurangi jumlah (frekuensi) kejahatan, tetapi harus pula mengutamakan aspek materiil atau aspek kualitasnya. Penekanan pada aspek formal saja akan cenderung pada konsepsi atau interpretasi tradisional mengenai perlindungan masyarakat (meminjam istilah Marc Ancel: "*the old/traditional conception or interpretation of social defence*"), yang membatasi pengertiannya pada "*the protection of society against crime*". Disamping pengertian tradisional itu, menurut Marc Ancel ada pula konsepsi modern (*the new/modern conception or interpretation of social defence*) yang menafsirkan perlindungan masyarakat dalam arti "*the prevention of crime and the treatment of offenders*".

Pandangan modern ini didasarkan pada premis, bahwa kejahatan merupakan *"a social fact and human act"* dan oleh karena itu harus dipahami sebagai *"a social and individual phenomenon"*.

- d. Dari uraian tersebut dapat ditegaskan, bahwa sekurang-kurangnya ada 4 (empat) aspek perlindungan masyarakat yang harus juga mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana.

Keempat aspek tersebut adalah:

- a) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum pidana bertujuan untuk unpenanggulangan kejahatan.
- b) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, wajar pulalah apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya tindakan atau perlakuan yang sewenang-wenang di luar hukum.

- d) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- e. Khususnya mengenai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian, usaha penegakan hukum hendaknya tidak hanya ditujukan pada kejahatan tradisional, tetapi juga memperhatikan perkembangan yang terus tumbuh sesuai dengan perkembangan masyarakat industry dan kemampuan IPTEK. Dalam hubungan ini Kongres PBB ke VII Tahun 1985 di Milan, memohonkan perhatian dan perlindungan khusus terhadap "Industrial Crime", yaitu perlindungan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat (*Public Health*), kondisi para buruh (*Labour Conditions*), eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dan lingkungan (*Exploitation of Natural Resources and Environment*), persyaratan kualitas barang (*The provision of goods*) dan pelayanan terhadap konsumen (*Services of Consumers*). Terhadap kejahatan-kejahatan seperti itu yang sering pula disebut sebagai "*Economic Crimes*" atau "*Economic Abuses*", khususnya di Indonesia dimohonkan perhatian pula akan adanya "penyalahgunaan komputer" atau kejahatan-kejahatan ekonomi yang berhubungan dengan

komputer (*computer-related economic crimes*) atau yang dikenal pula dengan "*Hi-tech Crime*".

- f. Perlindungan terhadap korban termasuk juga salah satu penegakan hukum yang patut mendapat perhatian, karena hak korban harus dilihat sebagai bagian yang integral dari keseluruhan sistem penegakan hukum pidana (menurut istilah Kongres PBB ke VII di Milan disebut sebagai "*an integral aspect of the total criminal justice system*").

Pengertian korban hendaknya tidak dilihat semata-mata dari sudut individual atau menurut perumusan abstrak dalam perundang-undangan, yang berlaku, tetapi dilihat juga dalam konteks yang lebih luas. Dalam Kongres PBB ke VII dimohonkan perhatian terhadap korban dari adanya perubahan perundang-undangan, korban dari penyalahgunaan kekuasaan (termasuk penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan penyalahgunaan kewenangan hukum) dan korban dari pelanggaran-pelanggaran terhadap standar-standar yang diakui secara internasional. Secara khusus, Kongres memohon pula perhatian terhadap wanita sebagai korban dari kejahatan karena mereka mudah menjadi korban eksploitasi, korban perampasan hak dan tindakan-tindakan kekerasan khususnya dalam masalah seksual (*sexual assault*), dan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Ditegaskan dalam Kongres itu, bahwa kekerasan terhadap wanita baik secara nyata maupun tersembunyi akan membahayakan secara



serius perkembangan sosial dari wanita. Oleh karena itu ditegaskan pula, bahwa menanggulangi masalah ini merupakan "*the best interest of society generally*".

- 4) Menurut pendapat Muladi penegakan hukum menjadi semakin menarik perhatian sehubungan dengan perbagai perkembangan, baik yang terjadi dalam praktek penegakan hukum yang diamati oleh kalangan akademis maupun perkembangan Ilmu yang menyangkut eksekusi penegakan hukum dapat dikemukakan disini apa yang disebut : "*Now offenders/Now Crimes*" di negara-negara maju, yakni pelanggaran hukum oleh oknum-oknum aparat pemerintah (*Governmental official law breaking*).

Dari perkembangan ilmu dapat dicatat disini munculnya "*Now Victimologi*" yang obyek studinya adalah korban penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak azasi manusia. Hal tersebut akan menyadarkan kita terhadap hakekat siapa sebenarnya yang disebut "adresat hukum", yang dalam hal ini tidak hanya anggota masyarakat, tetapi juga para penegak hukum. Justru dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tugas yuridis hukum pidana tidak hanya mengontrol masyarakat, tetapi mengontrol tindakan aparat penegak hukum, apakah bertindak sesuai dengan hukum atau justru bertentangan dengan hukum.

Dari pemahaman ini tampak bahwa, wibawa penegakan hukum pada hakekatnya merupakan hasil proses "*interface*" (unsurnya : interaksi, interkoneksi dan interdependensi) antar adresat hukum. Yakni para penegak hukum dan masyarakat, disamping fast or hukumnya sendiri dan

sarana penunjangnya. Dalam hal ini ruang lingkup penegakan hukum harus dilihat secara luas yang mencakup baik "*onrecht in actu*" "*onrecht in potentie*". Mencakup tindakan preventif; Represif dan kuratif.

Dari sisi lain uraian dibawah ini mencoba untuk mengamati ruang lingkup penegakan hukum, baik yang bersifat "*in abstracto* maupun penegak hukum "*in concreto*, yakni penegakan hukum yang senyatanya terjadi secara kontekstual, dengan segala kompleksitasnya.

Dalam hal ini penegakan hukum akan dibatasi ruang lingkungnya yakni penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*), dalam konteks tidak terbatas pada sub sistem kepolisian saja, tetapi mencakup juga sub sistem lain sistem peradilan pidana.

Maka dalam permasalahan strategi membangun citra Polisi ditemukan proses penyusunan Rencana Strategi Polisi sebagai berikut:

Strategi yang merupakan konsepsi sasaran tertentu, yang bila sasaran tersebut tercapai akan memudahkan tercapainya tujuan umum, dengan menggunakan sumber daya tertentu. Strategi ini juga memerlukan waktu yang cukup panjang. Dalam hal ini Proses penyusunan Rencana Strategi Proses Perencanaan Strategi Kepolisian Untuk lebih mudahnya, proses perencanaan strategik di Kepolisian, yang mempunyai spesifikasi tugas, menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan demikian harus berusaha mengenali perkembangan situasi pada masa yang akan datang, apa saja yang berubah, kejahatan apa yang terjadi; dan bagaimana cara

mengendalikannya, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari Kepolisian sendiri. Adapun Prosesnya adalah:

1. Menentukan tujuan yang akan dicapai pada periode tertentu.
2. Mengumpulkan data tentang:
  - a. Perkembangan situasi pada masa yang lampau dengan jangka waktu yang sama dengan periode tertentu yang akan datang, perlu mencari data perkembangan situasi sekitar 10 Tahun yang lalu sampai saat pembuatan rencana. Hal ini digunakan untuk mengetahui perkiraan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
  - b. Mengidentifikasi data yang mengakibatkan hal-hal yang tidak bisa dihindari pasti akan terjadi. Misalnya Urbanisasi yang dapat mengakibatkan adanya kerawanan sosial pada tempat-tempat tertentu. Atau juga adanya pembangunan kota dan penurunan ekonomi yang dapat mengakibatkan bertambahnya angka kejahatan yang melibatkan oknum Kepolisian.
  - c. Mengidentifikasi data yang dapat mengakibatkan sangat mungkin terjadi. Misalnya adanya pembangunan di perkotaan, dapat mengakibatkan kejahatan tertentu meningkat.
  - d. Mengidentifikasi data yang dapat memungkinkan terjadi, tetapi bila terjadi dapat mengakibatkan situasi keamanan dan ketertiban benar-benar terancam. Misalnya kebakaran pada kompleks yang padat penduduknya, jebolnya tanggul sungai besar pada tempat yang sekitarnya banyak pemukiman.

- e. Mengidentifikasi data, yang dapat memungkinkan akan timbulnya kejahatan.
3. Dengan data tersebut dianalisa untuk mengetahui apa saja yang akan berubah dan apa yang paling besar dan mendasar perubahan (*big-change*).
  4. Membuat skenario perubahan situasi sampai pada periode tertentu yang akan dituju.
  5. Dari skenario perubahan situasi tersebut, kemudian identifikasi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, dan ancaman apa yang harus kita hadapi atau tanggulangi.
  6. Mengidentifikasi data kekuatan dan kelemahan sendiri.
  7. Menyusun alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau berusaha mengendalikan skenario perubahan situasi, menjadi skenario yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dalam menyusun alternatif ini perlu menyusun penambahan kekuatan, dan penekanan kelemahan sendiri, serta pemanfaatan peluang-peluang untuk menghadapi ancaman.
  8. Memilih alternatif yang paling baik, dengan memperhatikan efektifitas (tercapainya tujuan), dan efisiensi (penggunaan sumber daya yang relatif kecil).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Kode Etik bagi anggota Kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka bagi Polisi yang bermasalah tersebut akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya dead line atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.
2. Strategi yang perlu diambil Kepolisian untuk membangun citranya dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi adalah Polisi mampu mewujudkan kondisi kekeluargaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lebih responsive, simpatik dan tidak membedakan sipapun yang berurusan dengan pihak Kepolisian. Dengan demikian Kepolisian harus berusaha mengenali perkembangan situasi pada masa yang akan datang, apa saja yang berubah, kejahatan apa yang terjadi; dan bagaimana cara mengendalikannya, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari Kepolisian sendiri. Dari hal ini maka Kepolisian akan dapat mengembalikan Citranya dimasyarakat.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Kepolisian tetap memegang komitmen untuk menegakkan supremasi hukum dengan tidak adanya diskriminasi dengan menerapkan prinsip siapapun anggota yang bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan mekanisme yang ada dimana pihak kepolisian

tidak akan menutup-nutupi anggotanya yang yang bersalah dan publik harus tahu apa adanya atas kasus yang terjadi di tubuh kepolisian tersebut.

2. Hendaknya dalam setiap pembinaan bagi setiap anggota Polri, lebih banyak ditekankan mengenai sikap moral dan perilaku yang sesuai dengan kode etik. Hal tersebut dikarenakan kepolisian merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat dimana setiap tindakannya akan selalu dinilai langsung oleh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al'Quran

Qs. Al-Maidah: 27

Qs. Al-Maidah: 32-33

Qs. Al-Baqarah:178

Qs. Al-Baqarah: 84

Qs. Al-Nisa : 93

Qs. Al-Nisa: 92.

### A. Buku

A. Djazuli, 2000. *Fiqih Jinayah*, cet ke-III. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina' al-Islami Muqarananal-Qanun al-Wadi*, Juz I Cet. I, Kairo, Maktabah Dar al-Aruba.

Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadit Shahih Bukhari*. Jilid II. Terj: Subhan Abdullah,dkk. 2012. Al-Mahira. Jakarta.

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ahmad Muhammad Yusuf, 2009. *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis*, Jilid VII, Widya Cahaya. Jakarta.

Al. Wisnubroto, 2002. *Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*. Galaxi Puspa Mega. Bekasi.

Ali Subur dkk, 2013. *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian)*. Cet Ke IV. Sinar Grafika. Jakarta.

Ali Zainuddin, 2006. *Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bibit Samad Rianto, 2016. *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*. Restu Agung. Jakarta.
- Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama. Surabaya.
- H.A.K. Moch Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hamidi, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM. Malang.
- Harie Tuesang, 2009. *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*. Restu Agung. Jakarta.
- Haris Hardiansyah, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika. Jakarta.
- I Nyoman Budi Jaya, 2017. *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Bagian Umum Dan Penyidikan. Liberty. Yogyakarta.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Pustaka Setia. Bandung.
- Ibnu Rusyd, 1981. *Bidayāh al-Mujtahīd Wa Nihayāh*, Jilid II. Dar al-fikr. Beirut.
- Jan Remmelink.2003. *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.



- Juhaya S. Praja, 2009. *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press. Tasikmalaya.
- Korry, 1995. *Memacu Kemitraan Polri dan Masyarakat Menangkal Gangguan Kamtibmas dalam Merenungi Kritik terhadap Polri*. Cipta Manunggal. Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Quraish Shihab, 2002. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid II. Lentera Hati. Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mashmud Yunus, 2008. *Tafsir Quran Karim*. Mahmud Yunus Wadzuriyyah. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Kamus Arab-Indonesia*. Mahmud Yuunus wa Dzurriyah. Jakarta.
- Mitra Polmas, 2007. *Membangun Citra Polisi*. Semarang.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI Cet. Ke. 7*. Sinar Bakti, Jakarta..
- Muhammad Abdulkadir, 2006. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001. *Teori Politik Islam*. Gema Insani Press. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2002. *KUHAP Dengan Pembahasannya Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama. Surabaya.

- \_\_\_\_\_, 2014. *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Laksbang Grafika. Surabaya.
- R. abdul salam, 1997. *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Dinas Hukum Polri. Jakarta.
- R. Soesilo, 1999. *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea. Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*. Pustaka Setia. Bandung.
- Sadjijo, 2008. *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Laksbang . Surabaya.
- Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Sadjijono, 2010. *Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*. Laksbang Mediatama. Surabaya.
- Saiyad Fareed Ahmad, 2008. *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*. Mizan Pustaka. Bandung.
- Saleh al-Fauzan, 2005. *Fiqh Sehari-hari*. Gema Insani. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.
- Sayyid Sabiq, 1990. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Dār al-Fath lil I'lām al-Arabī. Kairo.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Terj: Nor Hasanuddin, dkk. Pena Pundi Aksara. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*. Diponegoro. Semarang.

\_\_\_\_\_, 2012. *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*. Diponegoro. Semarang.

\_\_\_\_\_, 2002. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Islam Dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Master Thesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta. Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Wahbah az-Zuhaili, 1989. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, Jilid VI*. Dar al-Fikr. Damskus.

\_\_\_\_\_, *al- Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*. ter: Abdul Hayyi al-Khattani, dkk. 2011. Gema Insani. Jakarta.

Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi. Jakarta.

Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

### C. Jurnal

Beno, Gunarto, dan Sri Kusriyah, 2020. *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 3 issue 1 March 2020.

Iwan Setiyadi, dan Sri Kusriyah, 2019. *Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (INP) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter)*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 2 issue 2 June 2019.

Kusfitono, Umar Ma'ruf, dan Sri Kusriyah, 2017. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 4 Desember 2017, Magister Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Sri Kusriyah, 2017. *Implementasi Kebijakan Keadilan Tukar Menukar Aset Desa Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vo. 12. No. 3 September 2017, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.